

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI

MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN

(Studi Kasus Desa Lenteng Barat

Kec. Lenteng Kab. Sumenep)

SKRIPSI



Oleh:

DAYYINAH

NPM/NIRM: 2021.202.039

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

UNIVERSITAS IBRAHIMY

SITUBONDO

2025

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Desa Lenteng Barat Kecamatan
Lenteng Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimi

Oleh:

DAYYINAH

NPM/NIRM: 2021.202.039

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS IBRAHIMY
SITUBONDO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAYYINAH**

NPM/NIRM : **2021.202.039**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas : **Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir/skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 15 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Dayyinah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir/Skripsi ini ditulis oleh:

Nama : **DAYYINAH**

NPM/NIRM : **2021.202.039**

Judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN (Studi kasus
Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep).**

Skripsi ini telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II
untuk diuji pada sidang/munaqasah.

Situbondo, 15 Juli 2025

Pembimbing I

KH. MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.

Pembimbing II

MAWARDI, SHI., MH.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.ibrahimiy.ac.id email : fseiunib@gmail.com

PENGESAHAN

SKRIPSI


PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJHANG PADA
PESTA PERTUNANGAN (STUDI KASUS DESA LENTENG BARAT
KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP)

DAYYINAH
2021202039


Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi
pada tanggal, 3 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
(S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,


Ketua Sidang,


MUSTOFA, MHL.


Sekretaris Sidang,


AHMAD MUZAYYIN, S.Sy., MH.


Penguji I,


ABD. RAHMAN SALEH, SH., MH.

Penguji II,


HALI MAKKI, MHL.

Mengetahui,
Dekan,


MUHAMMAD JUFRI, SH., MHL.

MOTTO

فَمَارَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَارَأَوْا سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dianggap baik menurut kaum muslimin maka baik pula disisi Allah SWT, sebaliknya sesuatu yang dianggap jelek menurut mereka maka jelek pula disisi Allah SWT”. (HR. Ahmad).¹



¹ Khairuddin Habziz, *Simple Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 49.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta karya ini dipersembahkan teruntuk:

1. Ayah dan ibu tercinta, **Ali Wafa** dan **Zubaidah**. Yang tanpa lelah mencurahkan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa pamrih. Terima kasih atas setiap peluh yang tak pernah kalian keluhkan, atas setiap do'a yang kalian panjatkan di sepertiga malam, dan atas keyakinan yang tak pernah goyah bahwa aku mampu sampai di titik ini. Setiap langkahku adalah cerminan dari kerja keras kalian, dan setiap keberhasilanku adalah buah dari ketulusan cinta kalian. Jika hari ini aku bisa menyelesaikan skripsi ini, itu karena kalian yang selalu menjadi cahaya dalam setiap gelapku. Semoga kelak aku bisa menjadi kebanggaan dan tempat kalian bersandar dihari tua.
2. Teruntuk nenek tercinta, **Halimah**. Meski tanpa kehadiran kakek, nenek tetap kuat menjalani hidup dengan penuh ketegaran. Kekuatan dan semangat nenek menjadi inspirasi bagi saya untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Sejak awal, nenek selalu percaya bahwa saya bisa, bahkan di saat saya sendiri ragu. Keyakinan itu menjadi alasan saya terus melangkah dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga pencapaian sederhana ini bisa menjadi bukti kecil dari doa dan harapan yang nenek titipkan selama ini. Sehat selalu, Nek.
3. Teruntuk kakek tercinta yang telah meninggalkan kami, **Ahya'**. Terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, dan doa yang kakek berikan selama masih hidup. Meski kakek sudah tiada, semangat dan ajaranmu tetap menjadi kekuatan bagi saya. Saya minta maaf karena belum bisa membuat kakek bangga saat kakek masih ada, namun saya berjanji akan terus berusaha dan

- memperbaiki diri demi mengenang jasa kakek, dan kakek bangga di alam sana melihat keberhasilan saya. Semoga kakek selalu damai dan bahagia di sisi-Nya.
4. Terlebih kepada para mendiang Masyaikh pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yaitu *Almaghfurlah* KHR. Syamsul Arifin, *Almaghfurlah* KHR. As'ad Syamsul Arifin, dan *Almaghfurlah* KHR. Ach. Fawaid As'ad, yang senantiasa memberikan bimbingan *ruhaniyah*. Berkat bimbingan mereka, kami selalu merasa diarahkan untuk menapaki jalan hidup dengan kejujuran, keikhlasan, dan kerendahan hati. Tidak ada yang bisa kami berikan sebagai balasan selain doa yang tulus, semoga limpahan berkah senantiasa menyertai perjalanan hidup kami.
 5. Untuk guru-guru saya, terutama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, para guru Pondok Pesantren Darul Ulum, para guru ngaji, serta guru-guru lain yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dan pengorbanan kalian dengan pahala yang berlimpah. Untuk guru-guru yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan yang tak tertandingi di akhirat. Aamiin.
 6. Teruntuk kakakku tercinta, **Rosiana Ali**. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan semangat yang tak pernah putus, meski terkadang jarak memisahkan kita. Dan teruntuk adik-adikku tercinta, **Siti Zumaylah Ali** dan **Muhammad Zulfikar Ali**. yang kehadirannya selalu membawa tawa, harapan, dan semangat baru. Kalian adalah bagian terpenting dari perjalanan ini. Semoga kita berempat selalu saling mendukung, mampu meraih impian-

impian kita, dan tumbuh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kita. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan untuk kita semua.

7. Untuk seluruh sanak saudara dan keluarga besar saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, doa, dan dorongan yang telah diberikan. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan, baik secara materi maupun non-materi. Terima kasih atas doa yang terus mengalir dan segala pengorbanan yang memungkinkan saya menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan penuh rasa syukur.
8. Teman-teman PRODI HKI Angkatan 2021, sahabat-sahabat terbaik saya (Fina, Mely, Ipitt, Wina, Salamah) dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga teman-teman Asrama Ma'hadul Qur'an no. 19 dan No. 03 yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan terutama bagi bangsa dan negara.
9. Untuk Dia, yang hingga saat ini masih menjadi rahasia indah Allah. Meski kita belum dipertemukan atau mungkin belum saling mengenal, semoga kelak kita dipertemukan dalam waktu terbaik, dalam keadaan yang saling siap, dan dengan hati yang penuh kebaikan. Aku berdoa agar kamu selalu berada dalam lindungan-Nya, diberi kesehatan, kekuatan, dan keistiqamahan dalam menjalani hidup. Semoga saat takdir mempertemukan kita, aku sudah menjadi pribadi yang pantas mendampingiimu, dan kamu pun menjadi anugerah yang patut aku syukuri. Untukmu, yang telah Allah jaga hingga waktunya tiba,

semoga keberkahan senantiasa mengiringi langkah kita masing-masing.

Aamiin.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan curahan kasih sayang, petunjuk serta pertolongan. Selama proses penelitian ini banyak pihak yang telah membantu dan *men-support* peneliti baik dalam bentuk arahan, bimbingan, dorongan dan do'a yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada **KHR. Ach. Azaim Ibrahimi** selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
2. Bapak **KH. Ach. Fadlail, SH, M.H.** selaku Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo.
3. Bapak **KH. Muhammad Jufri, SH. MHI.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak **Mustofa, MHI.** dan Bapak **Hali Makki, MHI.** selaku Ka.Prodi dan Sek.Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dosen pembimbing Bapak **KH. Muhammad Jufri, SH. MHI.** dan Bapak **Mawardi, MHI.** selaku pembimbing I dan pembimbing II.
6. Terima kasih kepada segenap jajaran pemerintah Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan juga para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
7. **Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Ibrahimi**, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan. Semoga segala ilmu, bantuan, dan kebaikan

yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullahu Khairan.*

Pada akhirnya, semoga semua amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I berikan kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa seluruh alam dan seisinya. Aamin.

Situbondo, 15 Juli 2025



Dayyinah




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Khitbah.....	18
1. Pengertian Khitbah	18
2. Syarat-syarat Khitbah	22
3. Landasan Hukum Khitbah.....	23
4. Larangan-larangan Bagi Orang Yang Belum Menikah Dalam Islam.	25


B. Walimah	28
1. Pengertian Walimah	28
2. Landasan Hukum Melaksanakan Walimah	29
3. Hukum Menghadiri Walimah.....	31
4. Adab Yang Harus Dijaga Dalam Walimah	32
C. Adat ('Urf)	33
1. Pengertian Adat	33
2. Dasar Hukum Adat	34
3. Syarat-syarat Adat	36
4. Macam- macam 'Urf	37
D. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Kehadiran Peneliti.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	47
H. Tahap-tahap Penelitian	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	51
A. Paparan Data	51
1. Gambaran Umum Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.....	51
2. Tradisi <i>Majhang</i> pada Pesta Pertunangan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep	61
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Majhang</i> Pada Pesta Pertunangan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep	68

B. Pembahasan	70
1. Praktik pelaksanaan tradisi <i>majhang</i> pada pesta pertunangan di Desa Lenteng barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.....	70
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Majhang</i> Pada Pesta Pertunangan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xx



DAFTAR TABEL

TABEL 1 Fasilitas Perekonomian dan Fasilitas Sarpras	54
TABEL 2 Jumlah KK dan Jiwa Berdasarkan Bidang Usaha.....	55
TABEL 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
TABEL 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	56
TABEL 5 Jumlah Penduduk Sesuai Kualifikasi Pendidikan dan Sarana Penunjangnya	57
TABEL 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	57
TABEL 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	59



ABSTRAK

Dayyinah. 2025. **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN (Studi Kasus Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimi. Pembimbing (1) KH. Muhammad Jufri, SH., MHI. Pembimbing (2) Mawardi MHI.

Penelitian ini mengkaji tradisi *majhang* dalam pesta pertunangan masyarakat Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Dalam tradisi ini, pesta pertunangan dilaksanakan dengan kemeriahan yang menyerupai resepsi pernikahan, disertai hiburan, jamuan besar, dan prosesi tukar cincin. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah karena masa pertunangan menurut Islam tetap berada dalam batas hubungan yang belum halal, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan syariat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (a) untuk mendeskripsikan praktik tradisi *majhang* pada pesta pertunangan di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep; dan (b) untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *majhang* merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Madura yang telah berlangsung lama dan bernilai positif dalam mempererat hubungan antar keluarga. Tradisi ini berkembang tidak hanya di Desa Lenteng Barat, tetapi juga di wilayah lain seperti Talango dan Saronggi, dan merupakan bagian penting dari budaya lokal. Pesta *majhang* dikemas serupa resepsi pernikahan, meskipun pasangan yang tampil di atas *kuade* belum sah secara agama. Pelaksanaan tradisi ini mencerminkan kemewahan dan kemeriahan, lengkap dengan hiburan khas Madura seperti *ludruk*, *rukun family*, dan *orkes*. Dari perspektif hukum Islam, *majhang* dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur merugikan. Hukum melaksanakan tradisi ini adalah *boleh* (mubah), selama tidak melanggar prinsip syariat seperti ikhtilat, khalwat, atau tabarruj. Tradisi ini mengandung nilai positif seperti menjaga silaturahmi, mempererat hubungan kekeluargaan, serta mencerminkan keseriusan menuju pernikahan. Dengan demikian, masyarakat setempat telah berhasil memadukan adat dan agama secara kontekstual, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Majhang, Pesta Pertunangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya, dan semua makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini diciptakan berpasang-pasangan. Semua makhluk yang dimaksud tersebut tidak terkecuali manusia. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dalam wujud laki-laki dan perempuan. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS. Az-Zariyat 49.)¹

Pada dasarnya manusia akan mencapai titik dimana mereka akan melakukan pernikahan dan membangun sebuah keluarga. Pernikahan atau perkawinan adalah ajaran agama yang apabila dirasa sudah mampu maka dianjurkan untuk segera dilaksanakan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-makhluknya, untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya masing-masing bersama pasangannya sendiri.²

Menurut hukum islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Jawa Barat, 2010), 522.

² Tihami Dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 6.

melaksanakannya adalah ibadah.³ Selain itu, islam juga mengatur dan memberikan tuntunan serta penjelasan mengenai tujuan dan fungsi dari pernikahan. Disebutkan dalam Undang-undang perkawinan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan ialah suatu hal yang sangat sakral, sehingga tidak bisa dibuat mainan dalam pelaksanaannya. Karena tujuan dari pernikahan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, dan utuh. Jika diklasifikasi terkait tujuan dasar perkawinan, ialah: tujuan agama, tujuan sosial, tujuan biologis dan tujuan ekonomi. Adapun tujuan agama, ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, menjaga akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah, serta dipenuhi dengan Ridha dari Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam surah al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 21)⁴

Tujuan biologis dari pernikahan yaitu bahwa pernikahan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seksual dan yang terpenting ialah untuk melanjutkan keturunan. Adapun tujuan ekonomi dari

³ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Jawa Barat, 2015), 72.

pernikahan ialah kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga dan hal-hal lain untuk kelanggengan kehidupan berumah tangga menjadi terpenuhi karena adanya pernikahan.

Menurut Islam, kata yang menggambarkan hubungan antara suami dan istri disebut dengan *az-zawaj* yang memiliki arti ‘berpasangan’, dan kata *an-nikah* yang memiliki makna lughawy menghimpun, dan bersenggama. Kedua kata ini sama-sama dipergunakan dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk, varian kata dan turunannya. Ulama fiqih mendefinisikan *nikah* dengan rumusan yang sederhana, yaitu suatu akad yang mengimplikasikan kebolehan hubungan intim antara pria dan wanita dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahan dari keduanya (menikahkan atau mengawinkan). Ta’rif ini lebih mengarah pada proses terwujudnya perkawinan, yakni melalui redaksi yang mengandung kata *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan).⁵

Islam menempatkan perkawinan sebagai basis terbentuknya suatu komunitas sosial bernama masyarakat yang teratur, baik dan berkualitas. Bila sepasang suami dan istri berhasil membangun rumah tangga di atas pondasi agama dan komitmen mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan mereka mampu menjalankan perannya dengan baik akan menjadi factor utama cikal bakal terbentuknya masyarakat menjadi bangsa yang berkualitas. Bagaimana kondisi suatu masyarakat, baik atau buruknya sangat bergantung pada kondisi tiap-tiap keluarga dalam komunitas itu.⁶

⁵ Zainuddin, *Hukum Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Situbondo: Epilog Media 2023), 30.

⁶ Ibid, 32.

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan “Ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Sebelum dilaksanakan sebuah pernikahan, maka ada proses khitbah atau dikenal sebagai peminangan. Peminangan merupakan kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan sebuah hubungan ke tahap yang lebih serius.

Dalam ilmu fiqih, peminangan disebut juga dengan *khitbah*. Khitbah merupakan permintaan(lamaran) seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan pasangannya yang mana tujuan khitbah disini ialah mengikat seorang perempuan untuk dinikahnya. Perlu dijelaskan, bahwa selain peminangan, di masyarakat dikenal pula istilah yang disebut *tunangan*. Tunangan secara etimologi adalah meminta, melamar dan mempersunting. Tunangan merupakan masa diantara peminangan(lamaran) dengan pernikahan. Selain tunangan dalam agama islam juga dikenal istilah *Taaruf*. *Taaruf* merupakan satu diantara istilah yang kerap dibahas oleh kalangan pemuda-pemudi islam ketika menapaki usia remaja hingga dewasa.

Maksud dari pertunangan (“Peminangan” Indonesia “*Bhakalan*” Madura), ialah suatu hubungan hukum antara orang tua dari pihak laki-laki dan orang tua dari pihak perempuan dengan maksud mengikat keduanya sampai terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut dengan jalan

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

peminangan. Secara garis besarnya, pertunangan merupakan momen kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri, bisa dilakukan diantara kedua belah pihak saja yaitu keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan, atau didepan banyak orang. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III tentang peminangan, Pasal 11 “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.⁸

Sedangkan definisi khitbah ialah menunjukkan keinginan seseorang untuk menikahi seseorang yang sudah jelas, kemudian memberitahukan keinginan itu kepada wali perempuan. Pemberitahuan keinginan ini bisa dilakukan secara langsung oleh pihak yang melamar, atau melalui perantara, seperti anggota keluarga.⁹

Meskipun dalam agama islam diperbolehkan adanya sebuah pertunangan, namun dalam islam juga memberi batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa pertunangan tersebut. Pihak laki-laki dan perempuan pada masa pertunangan tetaplah bukan muhrim, maka hubungan mereka harus dijaga supaya tidak melanggar syari’at agama islam.

Kabupaten Sumenep merupakan sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur pulau madura. Kabupaten ini merupakan daerah yang notabene masyarakatnya memiliki banyak karakteristik yang bersifat unik. Masyarakat

⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 11.

⁹ Muhammad Dani Somantri, Syamsiyah Nur, dkk, *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 13.

Sumenep terkenal dengan ciri masyarakatnya yang religious, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, serta memiliki banyak tradisi dan kebudayaan yang unik. Salah satu tradisi atau budaya yang memiliki nilai kekhususan tersendiri yaitu adat pertunangan.

Dalam adat pertunangan, masyarakat kabupaten Sumenep memiliki tradisi yang bersifat heterogen, mulai dari awal terjadinya peminangan, proses peminangan, pesta pertunangan, masa pertunangan, hingga terjadinya pernikahan. Seperti pada masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang masih menjalankan tradisi *majhang* pada pesta pertunangan. Masyarakat Lenteng Barat masih menjalankan aturan adat atau kebudayaan yang harus dipegang teguh oleh masyarakat setempat dalam adat pada umumnya.

Majhang merupakan tradisi yang biasanya dilakukan pada pesta pernikahan (Resepsi Pernikahan). Pada tradisi ini kedua mempelai duduk berdampingan disebuah tempat yang disebut 'Kuade', pada acara ini terdapat berbagai macam hidangan, yang disertai pula berbagai macam hiburan. Dan acara ini dihadiri oleh para tamu undangan.

Namun di Kabupaten Sumenep, tradisi *majhang* tidak hanya pada pernikahan saja, pada pesta pertunangan atau *bhekalan* (Madura) juga melakukan tradisi *majhang*. Disamping itu pula tradisi *majhang* pada pesta pertunangan terkadang dibuatkan perayaan besar-besaran tak kalah meriah dari resepsi pernikahan. Didalamnya disajikan berbagai macam hidangan yang sangat mewah. Yang disertai pula dengan acara ceremonial berupa tukar cincin,

antara pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pada moment ini juga terdapat hiburan berupa pertunjukan-pertunjukan khas madura seperti ludruk dan hiburan lain seperti orkes dan lainnya.¹⁰

Tradisi *Majhang* sudah lumrah dikalangan masyarakat Sumenep khususnya di Desa Lenteng Barat, pada acara tersebut terjadi pertemuan atau campur baur yang bebas antara laki-laki dan perempuan yang belum sah menjadi suami istri, adanya prosesi penukaran cincin yang bagi sebagian orang dinilai meniru kebiasaan non-muslim, acara tersebut juga diadakan dengan sangat mewah dan meriah. Hal ini mengesankan pada gaya hidup yang bermewah-mewahan. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tradisi *majhang* pada pesta pertunangan menurut pandangan hukum islam. Oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah judul **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN (Studi Kasus Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep?

¹⁰ Isma'il, *Observasi Awal*, Sumenep, 01 April 2024.

2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat kec. Lenteng Kab. Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah dapat berguna atau memberi kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- 1) Memberikan gambaran tentang praktik tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.
- 2) Meningkatkan khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum lebih-lebih hukum islam yang berkaitan dengan hubungan social dan menambah referensi yang berguna bagi peneliti berikutnya, yang

berkaitan dengan tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Mahasiswa

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan gelar sarjana Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan khazanah keilmuan, menambah wawasan bagi peneliti dan juga sebagai bekal kehidupan luar nantinya. Menambah wawasan untuk penulis tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *majhang* pada pesta pertunangan Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

2. Manfaat Bagi Universitas Ibrahimi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar Universitas Ibrahimi bisa menjadikan hasil penelitian ini untuk referensi pembelajaran bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimi khususnya yang berhubungan dengan Hukum Keluarga Islam.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk memahami, dan lebih mengetahui tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi *majhang* pada pesta pertunangan yang selama ini mereka jalani.

4. Manfaat Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan pengetahuan, referensi, evaluasi, serta bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Selama ini, topik mengenai adat istiadat yang dijalankan oleh berbagai masyarakat telah banyak dibahas dalam berbagai karya, seperti makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, dan buku, baik sebagai sub-judul maupun judul utama. Untuk mendalami permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terkait pembahasan tersebut, peneliti berupaya menelusuri berbagai literatur dan penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik yang menjadi objek penelitian.

Berikut beberapa diantaranya penelitian yang relevan dengan tema penelitian penulis.

1. Amalia Lestari, skripsi dengan judul *Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam*. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan data kualitatif.

Pada skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik tradisi paneksi dalam acara lamaran di Desa Kepudang adalah dengan membagi-bagikan uang kepada pihak tamu yang hadir dengan besarnya amplop dari Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp.50.000,00. Uang tersebut sebagai symbol adanya saksi dalam lamaran. Saksi tersebut dianggap penting oleh masyarakat. Tanpa

adanya saksi acara lamaran belum kuat. Sedangkan tujuannya yaitu agar terhindar dari adanya pembatalan lamaran karena dengan adanya saksi yang diperkuat dengan uang maka keduanya diyakini tidak memiliki pasangan satu sama lain. Hal ini merupakan anggapan masyarakat yang kurang tepat karena merupakan sifat berburuk sangka kepada ketetapan Allah SWT. Sedangkan satu responden menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai bentuk terima kasih kepada para tamu karena telah menyaksikan lamaran tersebut. Selain itu, pemberian dilakukan sesuai kemampuan merupakan keikhlasan pihak tuan rumah. Maka itu artinya pihak memiliki hajat menjalankan ibadah kepada Allah SWT.¹¹

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tradisi paneksi yang dilakukan pada acara lamaran. Perbedaannya adalah tentang tradisi paneksi. Sedangkan persamaannya adalah meneliti tentang hukum Islam.

2. Dinda Puspita Putri Maharani, skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pada skripsi ini menjelaskan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin setelah pertunangan menimbulkan beragam pendapat di Desa Sumberkerep. Beberapa masyarakat di Desa tersebut memandang pertunangan sebagai sebuah ikatan yang kuat dan

¹¹ Amalia Lestari, "Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam". Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019, 74-75.

sebagai cara untuk mempererat hubungan kedua belah pihak. Namun ada juga pendapat yang menyatakan bahwa setelah bertunangan, pergaulan mereka perlu dibatasi untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Dari perspektif hukum islam, pertunangan tidak mengubah status hukum hubungan antara pria dan wanita. Dalam islam, hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram diatur dengan ketat.¹²

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah perspektif hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang pergaulan calon pengantin. Perbedaannya adalah perilaku menyimpang calon pengantin dengan tradisi pertunangan. Sedangkan persamaannya adalah meneliti tentang hukum islam.

3. Lia Novita Sari, skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Sirri dan Pengagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian*. Mahasiswa program studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini menggunakan data kualitatif.

Pada skripsi ini menjelaskan bahwa pada praktek pertunangan langsung nikah sirri di Desa Ketah tersebut berawal dari kaum remaja yang mudah melakukan hal yang dilarang oleh agama, juka ketika bertunangan seperti layaknya suami istri, sehingga tokoh agama dan masyarakat setempat memiliki solusi agar kaum remaja yang ingin melaksanakan pertunangan

¹² Dinda Puspita Putri Maharani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), hlm. 86.

maka disertakan pula akad nikah sirri. Meskipun mereka telah melakukan akad nikah sirri maka status mereka tetaplah pertunangan, jika dikemudian hari mereka memiliki masalah dan keluarga tidak dapat mendamaikan maka mereka akan mengutus salah satu pihak untuk mendatangi keluarga, dengan hanya mengucapkan menggagalkan pertunangannya tanpa menjelaskan dan memutuskan akad nikah sirri yang telah dilakukan. Dalam perspektif hukum islam hal ini tidak diperbolehkan, sebab antara pertunangan dan pernikahan berbeda. Dalam islam perceraian memiliki syarat, namun pada nikah sirri tidak ada syarat untuk perceraian akan tetapi pihak laki-laki wajib menjatuhkan talak, sebab pernikahan sirri menurut agama.¹³

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertunangan langsung nikah sirri dan kegagalan pertunangan sekaligus perceraian. Perbedaannya adalah pertunangan langsung nikah sirri. Sedangkan persamaannya adalah meneliti tentang hukum islam.

E. Definisi Oprasional

1. Khitbah

Dalam istilah bahasa Arab, *khitbah* dipahami sebagai tahapan awal yang mengarah pada proses pernikahan. Sementara itu, *khitbah* menurut adat dan syara', tidak dianggap sebagai pernikahan, melainkan sebagai *mukaddimah* (pendahuluan) menuju pernikahan dan langkah awal menuju akad nikah. *Khitbah* merupakan proses di mana pihak laki-laki mengajukan

¹³ Lia Novita Sari, "Analisis Hukum Islam terhadap Pertunangan Langsung nikah Siri dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020, 87-88.

permintaan atau permohonan kepada pihak perempuan untuk menjadikannya calon istri. Seluruh kitab/kamus secara tegas membedakan istilah "khitbah" (melamar) dan "zawaj" (kawin/menikah). Dalam adat/kebiasaan pun terdapat perbedaan antara laki-laki yang telah melamar (bertunangan) dengan yang sudah menikah; syariat juga membedakan keduanya dengan jelas. Oleh karena itu, *khitbah* tidak lebih dari sekadar pernyataan niat untuk menikahi perempuan tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan sebuah akad yang bersifat mengikat dan merupakan perjanjian yang kuat, yang memiliki batasan, syarat, hak, serta konsekuensi hukum.¹⁴

2. Walimah

Walimah memiliki arti *al-Jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari Bahasa arab: **الْوَلْمُ** yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk para tamu undangan.¹⁵ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan diluar perkawinan. Sebagian ulama' menggunakan kata walimah

¹⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), 24.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan.¹⁶

Walimah tidak hanya terbatas pada acara pernikahan saja, tetapi berkaitan dengan acara-acara lain yang diadakan dengan mengundang orang untuk menghadirinya. Seperti disebutkan dalam *Kamus Istilah Fiqih*, Walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, khitanan, pernikahan, pemberian nama terhadap anak, perayaan hari besar. Nabi Muhammad SWT menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pernikahan.¹⁷

3. Adat ('Urf)

Kata Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu "Adah" (Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan). Kata adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk sebelum maupun sesudah adanya masyarakat di Eropa (Belanda).¹⁸

Secara umum tradisi adat ('Urf) merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat.¹⁹

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

¹⁷ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 417-418.

¹⁸ Sri Hajati, Soelistyowati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 6.

¹⁹ Hafizh Dasuk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 1994), 58.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tugas akhir/skripsi ini peneliti akan menggunakan gambaran umum tentang isi skripsi ini, Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Dalam BAB I ini, Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konteks yang menggambarkan permasalahan yang akan dikaji secara umum, disertai dengan dasar pemikiran yang rasional dan faktual. Fokus penelitian mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II: Kajian Teori

Dalam BAB II ini, membahas tentang landasan teori secara cermat dan mendalam tentang pengertian khitbah, syarat-syarat khitbah, landasan hukum khitbah, larangan- larangan bagi orang yang belum menikah dalam islam, pengertian walimah, landasan hukum melaksanakan walimah, syarat menghadiri walimah, adab yang harus dijaga dalam walimah nikah, pengertian adat, dasar hukum adat, syarat-syarat adat, macam-macam ‘urf.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam BAB III ini, Peneliti akan memaparkan hasil penelitian lapangan secara menyeluruh, jelas, dan rinci tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau opini peneliti. Pemaparan ini mencakup pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, sumber data,


teknik pengumpulan data, metode untuk memverifikasi keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV: Paparan Data dan Pembahasan

Dalam BAB IV ini, berisi tentang paparan data yang akan difokuskan mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan yang mana semuanya akan dianalisis berdasarkan kajian teori dan pembahasan mengenai awal adanya tradisi *majhang*, bagaimana proses pelaksanaan tradisi *majhang* pada pesta pertunangan serta menurut hukum islam.

BAB V: Penutup

Dalam BAB V ini, berisi tentang kesimpulan dari peneliti dan saran-saran terhadap penyusunan skripsi yang terkait dengan penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Kata khitbah dalam terminology Arab memiliki beberapa makna, yaitu: *al-khitab* yang berarti percakapan atau pidato; *al-khatbu* yang berarti urusan, kepentingan, atau situasi tertentu; dan *al-khitbu* yang berarti lamaran pernikahan.¹ Sedangkan menurut istilah khitbah ialah menunjukkan keinginan seseorang untuk menikahi seseorang yang sudah jelas, kemudian memberitahukan keinginan itu kepada wali perempuan. Pemberitahuan keinginan ini bisa dilakukan secara langsung oleh pihak yang melamar, atau melalui perantara, seperti anggota keluarga.²

Dalam istilah bahasa Arab, *khitbah* dipahami sebagai tahapan awal yang mengarah pada proses pernikahan. Sementara itu, *khitbah* menurut adat dan syara', tidak dianggap sebagai pernikahan, melainkan sebagai *mukaddimah* (pendahuluan) menuju pernikahan dan langkah awal menuju akad nikah. *Khitbah* merupakan proses di mana pihak laki-laki mengajukan permintaan atau permohonan kepada pihak perempuan untuk menjadikannya calon istri. Seluruh kitab atau kamus secara tegas

¹ Ahmad Warson Munawir, *Almunawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 348.

² Muhammad Dani Somantri, Syamsiyah Nur, dkk, *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 13.

membedakan istilah "khitbah" (melamar) dan "zawaj" (kawin/menikah). Dalam adat/kebiasaan pun terdapat perbedaan antara laki-laki yang telah melamar (bertunangan) dengan yang sudah menikah; syariat juga membedakan keduanya dengan jelas. Oleh karena itu, *khitbah* tidak lebih dari sekadar pernyataan niat untuk menikahi perempuan tertentu, sedangkan *zawaj* (pernikahan) merupakan sebuah akad yang bersifat mengikat dan merupakan perjanjian yang kuat, yang memiliki batasan, syarat, hak, serta konsekuensi hukum.³

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* merupakan keinginan untuk menikahi seorang perempuan diungkapkan melalui penyampaian langsung kepada pihak perempuan atau walinya. Apabila perempuan yang bersangkutan maupun keluarganya memberikan persetujuan atas lamaran tersebut, maka *khitbah* dinyatakan sah.⁴ Lamaran yang dilanjutkan dengan prosesi pertunangan sebagaimana lazim ditemukan dalam masyarakat dewasa ini pada dasarnya merupakan bagian dari tradisi atau kebudayaan semata, yang esensinya tetap merujuk pada *khitbah*. Meskipun sering kali disertai berbagai ritual, seperti tukar cincin, selamatan, dan sebagainya, unsur utamanya tetap adalah proses lamaran itu sendiri.

³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), 24.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jld I, Penerjemah Abdul Hayal-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

Terdapat hal penting yang perlu menjadi perhatian, yakni adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa pertunangan merupakan kepastian menuju pernikahan. Bahkan, sebagian mengira bahwa dengan menjalani prosesi pertunangan, hubungan mereka telah menjadi mahram. Padahal, pada kenyataannya, pertunangan (*khitbah*) tidak selalu berujung pada pernikahan. Oleh sebab itu, baik laki-laki maupun perempuan tetap diwajibkan menjaga batas-batas interaksi sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat. Dengan kata lain, lamaran belum menimbulkan konsekuensi hukum, dan kedua belah pihak masih memiliki kebebasan untuk membatalkan hubungan pertunangan tersebut.

Urgensi *khitbah* sebelum berlangsungnya pernikahan sangat diperlukan, Mengingat bahwa pernikahan merupakan ikatan yang bersifat permanen dan idealnya berlangsung hingga akhir hayat, maka keberadaan proses *khitbah* menjadi sangat penting. Melalui tahapan ini, kedua calon mempelai memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, baik secara pribadi maupun antar keluarga dan kerabat. Mustahil perkenalan bisa terjadi tanpa melalui proses *khitbah* sebagaimana firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujurat 13).⁵

Pembahasan mengenai peminangan cukup banyak ditemukan dalam al-Qur’an maupun hadis. Namun demikian, tidak terdapat perintah atau larangan yang eksplisit terkait pelaksanaan peminangan, sebagaimana halnya perintah yang tegas mengenai pelaksanaan pernikahan dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak mengategorikan peminangan sebagai kewajiban, melainkan sebagai perbuatan yang hukumnya *mubah* (diperbolehkan). Meskipun demikian, Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* mengutip pendapat Daud al-Zhahiri yang menyatakan bahwa hukum peminangan adalah *wajib*, dengan mendasarkan argumennya pada praktik dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melamar seorang wanita. Ta’aruf dianjurkan sebagai salah satu cara bagi seseorang yang ingin menemukan pasangan hidup, selama prosesnya tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini dikarenakan Islam tidak menetapkan secara rinci mengenai prosedur ta’aruf maupun cara dalam mencari jodoh.⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pertunangan memiliki hukum *mubah* (diperbolehkan), karena pertunangan dipandang sebagai bentuk komitmen awal antara dua calon mempelai untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pertunangan tidak termasuk dalam esensi

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Terjemah*, (Semarang: CV. Asy Syifa’), 517.

⁶ Muhammad Dani Somantri, Syamsiyah Nur, dkk, *Fikih Munakahat*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 16.

pernikahan itu sendiri, melainkan merupakan tahapan awal yang mengarah pada pernikahan. Namun, terdapat pula ulama yang berpendapat bahwa hukum pertunangan adalah *sunnah*, dengan pertimbangan bahwa akad nikah merupakan suatu ikatan yang sangat istimewa dan berbeda dari akad-akad lainnya. Oleh karena itu, sebelum dilangsungkan akad nikah, disunnahkan adanya proses *khitbah* sebagai masa penyesuaian bagi kedua calon mempelai, sehingga persiapan menuju kehidupan berumah tangga dapat dilakukan secara lebih matang.⁷

2. Syarat-syarat Khitbah

Khitbah dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan dalam syariat Islam. Selain itu, untuk syarat-syarat Wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

⁷ Ibid, 16.

d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan Wanita yang dipinang.⁸

3. Landasan Hukum Khitbah

Baik dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, terdapat berbagai penjelasan mengenai peminangan. Namun demikian, tidak ditemukan perintah atau larangan yang bersifat tegas dan spesifik terkait praktik peminangan, berbeda dengan perintah menikah yang dinyatakan secara jelas dalam kedua sumber hukum tersebut. Oleh karena itu, para ulama tidak ada yang mewajibkan peminangan, dan hukumnya dikategorikan sebagai mubah atau diperbolehkan.

Berkenaan dengan dasar hukum dari peminangan, telah dimuat dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* khususnya dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menerangkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh pihak yang berkehendak mencari pasangan hidup. Namun dapat pula diwakilkan atau melalui perantara yang dipercaya.

Peminangan sebelum berlangsungnya perkawinan dilakukan di mana calon suami melihat calon istri dalam batas-batas kepantasan. Dalam Islam, diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon istrinya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal. Pinangan atau lamaran

⁸ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 12.

seorang pria kepada seorang wanita boleh melalui ucapan langsung maupun secara tertulis. Dalam meminang bisa dilakukan dengan melihat wajahnya atau tanpa melihat wajah perempuan yang akan dipinangnya.⁹

Dalam hal ini al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:¹⁰

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS Al-Baqarah 235).¹¹

4. Larangan-larangan bagi Orang yang Belum Menikah Dalam Islam
 - a. Larangan Berzina

⁹ Mawardi, Shokhibul Mighfar, dan Rahwan, “Lamaran (Khithbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022): 43, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2197>

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 38.

Zina merujuk pada hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan, yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).¹²

Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga semua tindakan yang dapat mengarah ke sana, seperti berdua-duaan, bersentuhan, atau berkhawat (berada dalam satu tempat yang sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram).

b. Larangan Berkhawat

Berkhawat adalah kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada bersama di tempat yang sepi dan tertutup. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

¹² Ibid, 285.

¹³ Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Bulughul Maram: Terjemah Hadis-Hadis Pilihan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), no. 1295.

c. Larangan Menyentuh Lawan Jenis yang Bukan Mahram

Islam juga melarang melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: "Sesungguhnya lebih baik bagi seseorang jika kepalanya ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan halal baginya." (HR. Bukhari Muslim).¹⁴

d. Larangan Pacaran (dalam bentuk mendekati zina)

Konsep pacaran tidak dikenal dalam Islam karena dianggap dapat membuka pintu bagi perbuatan maksiat. Meskipun tidak semua bentuk pacaran secara langsung mengarah pada zina, namun banyak aktivitas yang terjadi dalam pacaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

e. Larangan Melakukan Ikhtilat (Pergaulan Bebas)

Ikhtilat adalah percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat tanpa adanya batasan syar'i. Tindakan ini dapat menimbulkan fitnah dan godaan nafsu, yang dilarang dalam Islam.

¹⁴ Ibid, 1297.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya..."(QS. An-Nur: 30-31).¹⁵

f. Larangan Menunda Pernikahan Tanpa Alasan yang Jelas

Islam menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis serta membangun sebuah keluarga.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menahan dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*, 353.

¹⁶ Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Bulughul Maram: Terjemah Hadis-Hadis Pilihan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), no. 1293.

B. Walimah

1. Pengertian Walimah

Walimah memiliki arti *al-Jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari Bahasa arab: **الْوَلِيمَةُ** yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk para tamu undangan.¹⁷ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan diluar perkawinan. Sebagian ulama' menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan.¹⁸

Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (juz V/226), yang dikutip oleh Zakariyah Derajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah

الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Artinya: “makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”¹⁹

2. Landasan Hukum Melaksanakan Walimah

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 131.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

- a. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimah* ialah sunah muakkad dan adapun hukum mendatangi undangan *walimah* itu wajib 'ain, kecuali ada udzur, dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan *walimah*.

لَمَّا حَطَبَ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimah*". (H.R Muslim)

Istimbat hukumnya ialah diperintahkan melaksanakan *walimah* setelah akad pernikahan.

- b. Jumhur ulama' mengatakan bahwa mengadakan acara *walimah* pernikahan adalah sunah muakkad. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثَرْصُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: ada apa ini? Abdul Rahman Berkata: saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham. Nabi bersabda semoga Allah memberkatimu.

Adakanlah penghelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”.(HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Adapun istimbat hukumnya ialah perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan *walimah* tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah.

- c. Menabuh rebana dibolehkan ketika melaksanakan *walimah* dalam hadits Ar-Rubayyi’ bintu Al-Muawwidz Radhiallahu’anha:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بَنِي عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِكِ
كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجَوَيْرِيَاتٍ يُضْرِبْنَ بِالْدُفِّ (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW datang ketika acara pernikahanku maka beliau duduk diatas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwaan) dariku datanglah beberapa anak perempuan memainkan/memukul duff”. (H.R Bukhari)²¹

Istimbat hukumnya dibolehkan menabuh rebana ketika walimahan.

Berdasarkan hadits diatas bahwa tidak dijelaskan secara tegas melaksanakan walimah dan diserahkan sesuai dengan adat setempat.

3. Hukum Menghadiri Walimah

²⁰ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram: Al-Ahkam* (Terj. Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hadis no. 1292.

²¹ Muhammad Fuwad Abdul-Baqi, *Bulughul Maram: Terjemah Hadis-Hadis Pilihan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), no. 514.

Sebagai bentuk perhatian, partisipasi, dan upaya untuk menyenangkan hati pihak yang mengundang, maka menghadiri undangan walimah menjadi suatu kewajiban bagi yang diundang. Kewajiban ini berlaku apabila orang yang menerima undangan berada dalam kondisi tertentu, yaitu:

- a. Tidak ada uzur syar'i
 - b. Dalam walimah tersebut tidak menyelenggarakan hal-hal yang bersifat kemaksiatan
 - c. Pengundangnya mukallaf, berakal sehat, dan merdeka
 - d. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
 - e. Belum didahului oleh undangan lain. Jika ada dua undangan yang datang pada hari dan waktu yang sama maka undangan yang pertama harus didahulukan
 - f. Tidak ada perbedaan si kaya dan si miskin.²²
4. Adab yang Harus Dijaga dalam Walimah Nikah
- a. Meluruskan niat
 - b. Tidak membeda-bedakan undangan dengan meninggalkan orang-orang miskin
 - c. Tidak berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan berlaku mubadzir
 - d. Tidak terdapat perlengkapan yang haram pada tempat walimah itu

²² Desminar, Almujaaddedi, dkk, *Hukum Keluarga Islam* (Padang: UMSB Press, 2022), 73-74

- e. Menghindari hal-hal yang maksiat dan bertentangan dengan syariat Islam.
- f. Menghindari hiburan-hiburan yang merusak
- g. Pada acara walimah tersebut diusahakan terdapat syiar Islam seperti pembacaan ayat suci al-Qur'an
- h. Mendoakan kedua mempelai

C. Adat ('Urf)

1. Pengertian Adat

Kata Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu "Adah" (Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kebiasaan). Kata adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk sebelum maupun sesudah adanya masyarakat di Eropa (Belanda).²³

Secara umum tradisi adat ('Urf) merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang, sehingga dianggap baik dan diterima oleh jiwa dan akal sehat.²⁴

Secara etimologi adat dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati masyarakat. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan

²³ Sri Hajati, Soelistyowati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 6.

²⁴ Hafizh Dasuk, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Intermasa, 1994), 58.

terbentuk dari suatu daerah atau masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat.²⁵

Tradisi memiliki kemiripan dengan adat istiadat, yakni berupa kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis dan religius dalam kehidupan masyarakat asli. Tradisi ini mencakup nilai-nilai budaya, hukum, norma, dan aturan yang saling berkaitan, yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem atau tatanan yang mapan. Sistem ini mencerminkan keseluruhan konsep budaya dari suatu masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah tata cara atau kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan pola perilaku suatu masyarakat. Adat merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan tradisi, norma, nilai, dan kebiasaan bersama dalam suatu kelompok.²⁶

2. Dasar Hukum Adat (*'Urf*)

Beberapa dasar hukum adat yang bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Terdapat dalam surah Al- A'raf ayat 199 sebagai berikut:

²⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), 15.

²⁶ Hanifatus Sa'diyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penarikan Be-Ghibe Dalam Perceraian* (Skripsi Sarjana, Universitas Ibrahimi Situbondo, 2024), 42.

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوِ خُذْ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A’raf).²⁷

Kata ‘urf pada ayat di atas, dimana umat manusia dianjurkan untuk mengerjakan, oleh para ulama’ ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat diatas bisa difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang sudah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud disebutkan:

فَمَارَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَارَعُوا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dianggap baik menurut kaum muslimin maka baik pula disisi Allah SWT, sebaliknya sesuatu yang dianggap jelek menurut mereka maka jelek pula disisi Allah SWT”. (HR. Ahmad).²⁸

Para ulama’ merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ. فَالْمُ يُخَالِفُ شَرْعًا

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Maka janganlah kalian menyalahi syari’at”.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 102.

²⁸ Khairuddin Habziz, *Simple Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 49.

²⁹ Ibid, 49.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Perilaku atau praktek manusia merupakan hujjah yang wajib diamalkan”.³⁰

Pada kaidah ini yang dimaksud adalah kebiasaan manusia dapat dijadikan acuan, bahkan wajib bersandar selama tidak bertentangan dengan hukum syar’i dan aturan-aturan baku yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan adat kebiasaan manusia ada 2 macam, yang pertama adat berupa ucapan dan yang kedua adat berupa tindakan.³¹

انَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.³²

Kaidah ini menjelaskan dalam suatu masyarakat sebuah perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum.³³

3. Syarat-syarat Adat (‘Urf)

- a. Tidak bertentangan dengan teks-teks suci, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Merupakan adat yang telah disepakati sebelum terjadi kasus atau transaksi

³⁰ Ibid, 50.

³¹ A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: kencana, 2007), 111.

³² Ibid, 111.

³³ Imam Masbukin, *Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

- b. Tidak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, serta tidak menghilangkan manfaat, termasuk di dalamnya tidak memberikan kesulitan atau beban yang berlebihan.
 - c. Sudah diterima secara luas oleh masyarakat Muslim, artinya bukan hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu.
 - d. Tidak berlaku dalam konteks ibadah yang bersifat mahdhah.³⁴
4. Macam-macam ‘*Urf*³⁵
- a. Dari segi Objeknya

1) ‘*Urf Lafdzi* (Kebiasaan Ungkapan)

‘*Urf Lafdzi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat, misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Kebiasaan tersebut dilakukan karena belum adanya ketegasan hukumnya dalam Alqur’an dan hadis.³⁶

2) ‘*Urf Amali* (Kebiasaan Perbuatan)

‘*Urf Amali* Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah keperdataan. ‘*Urf Amali* merujuk pada kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan-

³⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 128-129.

³⁵ Hanifatus Sa’diyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penarikan Be-Ghibe Dalam Perceraian* (Skripsi Sarjana, Universitas Ibrahimi Situbondo, 2024), 45-46.

³⁶ Nawawi, *Ushul Fiqh, Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 95.

tindakan sehari-hari, yaitu kebiasaan dalam kehidupan mereka yang tidak melibatkan kepentingan orang lain.³⁷

b. Dari segi cakupannya

1) *'Urf 'Am* (kebiasaan umum)

Merupakan *'urf* yang bersifat umum dan diterima di berbagai lingkungan, tanpa dibatasi oleh lokasi, waktu, maupun situasi tertentu. Contoh praktiknya adalah memberikan imbalan berupa hadiah sebagai penghargaan atas pelayanan yang diterima, atau menyampaikan rasa terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan pertolongan.

2) *'Urf Khash* (kebiasaan khusus)

'Urf ini bersifat lokal dan hanya ditemukan dalam konteks sosial, budaya, atau waktu tertentu. Misalnya, kegiatan halal bihalal yang menjadi kebiasaan masyarakat Muslim Indonesia setiap selesai salat Idul Fitri, namun tidak dikenal secara luas di kalangan masyarakat Muslim di negara lain.³⁸

c. Dari segi keabsahannya

1) *'Urf Shahih* (kebiasaan yang sah)

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak merugikan


³⁷ Ibid, 95-96.


³⁸ Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 141.

kepentingan mereka, dan tidak membawa bahaya bagi mereka. Dengan kata lain, 'urf tidak mengubah hukum yang haram menjadi halal, atau sebaliknya.

2) '*Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak)

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari '*urf shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.



D. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, adalah penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa yang ada melalui pengumpulan data latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian.¹

Pendekatan yang dilakukan dalam metode ini merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, foto, gambar, ekspresi, gerak tubuh dan bagan. Data informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, catatan lapangan, atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, data internet, bahkan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual dan kelompok.²

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat pendekatan lapangan (*fieldresearch*), penelitian ini dilakukan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Penelitian lapangan ini merupakan studi terhadap realitas sosial kehidupan masyarakat secara langsung.³ Selain bersifat lapangan, penelitian ini dapat juga dikatakan bersifat studi kasus.

¹ Ahmad Tahzen, *Metodelogi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras 2011), 64.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 5.

³ Basrowi, Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Elpta, 2008), 28.

Metode ini memiliki minat *naturalistic*, *holistic*, dan *fenomenologis* yang kuat.⁴ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁵

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang wajib bagi pendekatan kualitatif, karena peneliti dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan sumber data. Maka dari itu, kehadiran peneliti dilapangan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kehadiran peneliti pada penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap. Pertama adalah pra penelitian atau observasi yang dilakukan selama 7 hari dan yang kedua adalah tahap penelitian yang dilakukan selama 20 hari. Kegunaan kehadiran peneliti dilapangan agar mendapatkan data yang diperlukan dengan mudah dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Angsanah 1 Jalan Accem Kenik Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, pemilihan lokasi ini telah direncanakan dan di setting setelah lebih dahulu dilakukan observasi untuk mengetahui masyarakat di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

⁴ Norman K Denzim, Yvonna S Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 299.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau orang yang memakai data tersebut.⁶ Dalam proposal ini peneliti memperoleh data melalui wawancara atau melihat langsung terhadap tradisi *majhang* pada pesta pertunangan di Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, tesis, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁷

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari beberapa buku, dokumen, dan jurnal tentang tradisi *majhang* pada pesta pertunangan menurut hukum islam.

3. Sumber Data Tersier

⁶ Sugiono, *Metodologi penelitian kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2013), 7.

⁷ Ibid, 137.

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder contohnya kamus. Untuk penelitian ini menggunakan sumber-sumber data diatas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Memang, konsep observasi berasal dari Bahasa latin yang yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Kemudian observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, terutama dalam disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu social. Dengan demikian, peneliti harus berpedoman kepada desain penelitian. Secara implementatif, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipasi dan observasi no-partisipasi. Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau *observer* secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Observasi non-partisipasi adalah

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 104.

observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai kelompok yang diteliti. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat serta perspektif mereka terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁹

b. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan terkait dengan masalah dan tujuan masalah penelitian.¹⁰ Jadi wawancara merupakan upaya pengumpulan data yang diperoleh dari komunikasi secara langsung atau komunikasi tidak langsung antara penyelidik dengan responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang berlaku bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.¹¹ Dokumentasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang Desa Lenteng Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep.

⁹ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019), 114.

¹⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86.

¹¹ Sukan Darrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjamada Universitas Press, 2012), 100-101.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil tes, wawancara, observasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹² Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan analisis data secara kualitatif.

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi dapat diartikan suatu proses penyederhanaan terhadap data-data sehingga data yang didapat dari penelitian hanya diambil yang lebih penting.¹³ Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari kata yang diperoleh dari hasil penggalan data.¹⁴

¹² Ibid, 243.

¹³ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Genius Media, 2003), 823.

¹⁴ Ibid, 246.

b. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.¹⁵

c. Verification (*conclusion data*)

Verification/conclusion data adalah penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi. Langkah ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Dengan kata lain, analisis penelitian kualitatif dimulai dari reduksi data, penyajian, dan terakhir verifikasi, adalah inti temuan penelitian secara eksplisit.¹⁶

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menggunakan keabsahan data peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data tersebut.¹⁷

Triangulasi merupakan Teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

¹⁵ Ibid, 246.

¹⁶ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019), 121.

¹⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada empat (4) macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi Data

Triangulasi ini menggunakan berbagai data, seperti: dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil penelitian data.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi ini menggunakan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori dipergunakan untuk menguji terkumpulnya data tersebut.

4. Triangulasi Metode

Dalam penelitian ini, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti: metode wawancara, dan observasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat melakukan wawancara.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan baik jika kita belajar dari tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan penelitian tersebut mencerminkan sisi operasional dan memuat sisi metodologi dan substansif yang harus dipenuhi, oleh karena itu pakar penelitian kualitatif secara akademis senantiasa berbeda dalam menggunakan langkah penelitiannya. Ada yang mengembangkan dari sisi substantive dan dari sisi logistic operasional.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan
 - g. Persoalan etika laporan
2. Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan
 - c. Berperan sambil mengumpulkan data
3. Penulisan Laporan

¹⁸ Djam'an Satori, Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 79.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan pekerjaan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

E. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep¹

Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan berbagai temuan yang peneliti dapatkan selama dilapangan mengenai gambaran umum Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

a. Sejarah Desa

Keberadaan nama Desa Lenteng Barat tidak dapat dilepaskan dari sejarah kemunculan nama Lenteng yang kini menjadi nama sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep. Meskipun terdapat berbagai pendapat di kalangan tokoh masyarakat mengenai asal-usul nama "Lenteng", secara etimologis ada pandangan yang menyatakan bahwa istilah tersebut berakar dari kata "Klenteng", yakni tempat ibadah umat Tionghoa.

Pada masa lalu, komunitas Tionghoa melakukan perjalanan niaga ke wilayah tersebut. Karena kondisi perjalanan yang melelahkan, mereka memilih berhenti di suatu kawasan yang saat itu menjadi pusat keramaian dan aktivitas ekonomi. Lokasi ini kemudian berkembang menjadi yang kini dikenal sebagai Pasar Lenteng. Keberhasilan dan kenyamanan

¹ Dokumen Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

berdagang mendorong komunitas Tionghoa untuk membangun berbagai fasilitas, termasuk toko, perbaikan infrastruktur jalan, serta sebuah klenteng.

Namun, dinamika sosial saat itu menyebabkan ketegangan antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal yang mayoritas merupakan penduduk pribumi. Rasa persaingan dan kekhawatiran akan dominasi ekonomi oleh kelompok Tionghoa mendorong masyarakat setempat untuk menolak keberadaan mereka. Akibatnya, bangunan-bangunan yang telah didirikan, termasuk klenteng, dihancurkan. Situasi tersebut memaksa komunitas Tionghoa untuk pindah ke wilayah lain, dan mereka kemudian menetap di Sumenep, khususnya di Desa Pabian, di mana mereka kembali mendirikan klenteng.

Pada masa itu, pasar yang semula dikenal sebagai Pasar Klenteng berkembang menjadi pusat perdagangan masyarakat lokal. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi etnis Tionghoa dalam pembangunan kawasan tersebut, nama pasar tersebut diubah menjadi “Lenteng”, yang kemudian menjadi nama kawasan secara keseluruhan.

Dengan berjalannya waktu dan adanya kebijakan pemekaran wilayah serta pembentukan pemerintahan administratif, maka ditetapkanlah Kecamatan Lenteng sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Sumenep, berjarak sekitar 10 kilometer dari pusat kota kabupaten. Kecamatan ini kemudian terbagi menjadi dua wilayah, yakni

Desa Lenteng Timur dan Desa Lenteng Barat, yang kini telah berkembang menjadi total 20 desa.

Hingga kini, asal-usul nama Lenteng masih menjadi bahan diskusi di kalangan tokoh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang religius mayoritas penduduk Kecamatan Lenteng yang menganut Islam, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Sunni.

b. Kondisi Geografis Desa

Desa Lenteng Barat secara geografis Desa Lenteng Barat berjarak \pm 15 Km dari kabupaten Sumenep dengan jarak tempuh 30 menit dan \pm 5 Km dari kecamatan Lenteng, dengan jarak tempuh 15 Menit serta memiliki luas wilayah sekitar 1.100,41 Hektar atau 11,01 Km² dan 15,42% Luas Kecamatan Lenteng. Dengan batas Desa yang meliputi :

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lenteng Timur
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ganding
3. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ellak Laok
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bilapora

c. Perekonomian Desa

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Lenteng Barat diantaranya:

Tabel 1

Fasilitas Perekonomian dan Fasilitas Sarpras Desa Lenteng Barat

No.	Jenis Fasilitas Ekonomi	Jumlah	No	Jenis Fasilitas Prasarana	Jumlah
1	Usaha Peternakan Jumlah Tenaga Kerja	1 unit 4 Org	1	Jalan Desa : a. Jalan Telford b. Jalan Aspal c. Jalan Rabat Beton d. Jalan lingkungan	2,8 Km 12 Km - 16 Km
2	Usaha Perkebunan Jumlah Tenaga Kerja	8 Kel 32 Org			
3	Kel. Simpan Pinjam Jumlah Anggota	3 Klpk 90 Org			
4	Usaha Angkutan Jumlah Tenaga Kerja	7 Unit 21 org	2	Jembatan : a. Jembatan Beton b. Jembatan Kayu c. Jembatan Besi	3 m 10 m 0
5	Usaha Industri Kerajinan Jumlah Tenaga Kerja	30 Unit 164 Org			
6	Usaha Pertanian Jumlah Pemilik	380,5 Ha 4.779 Org	3	Pangkalan Ojek	Unit

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Lenteng barat Kecamatan Lenteng.

Tabel 2

Jumlah KK dan jiwa berdasarkan bidang usaha desa Lenteng Barat

No.	Uraian	Jumlah	
BIDANG PERTANIAN			
1.	Jumlah rumah tangga petani	985	KK
2.	Jumlah anggota rumah tangga petani	3.794	Jiwa
3.	Jumlah rumah tangga buruh tani	234	KK
4.	Jumlah anggota rumah tangga buruh tani	726	Jiwa
BIDANG INDUSTRI			
1.	Jumlah rumah tangga industry	23	KK
2.	Jumlah anggota rumah tangga industry	89	Jiwa
3.	Jumlah rumah tangga buruh	42	KK
4.	Jumlah anggota rumah tangga buruh	122	Jiwa
BIDANG PETERNAKAN			
1.	Jumlah rumah tangga peternakan	19	KK
2.	Jumlah anggota rumah tangga peternakan	59	Jiwa
3.	Jumlah rumah tangga buruh	12	KK
4.	Jumlah anggota rumah tangga	33	Jiwa
BIDANG PERDAGANGAN			
1.	Jumlah rumah tangga pedagang	117	KK
2.	Jumlah anggota rumah tangga pedagang	297	Jiwa
3.	Jumlah rumah tangga buruh	33	KK
4.	Jumlah anggota rumah tangga buruh	89	Jiwa

Sumber: Data Survey sekunder Desa Lenteng Barat kecamatan Lenteng

d. Sosial Budaya

1) Demografis/kependudukan

Tabel 3

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Lenteng Barat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.579 Jiwa
2.	Perempuan	5.907 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	3.139 Jiwa

Table 4

Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia Desa Lenteng Barat

No	Usia/ golongan umur	Jumlah	Prosentase
1	0 bulan - 12 bulan	101	1,76 %
2	1 tahun - 4 tahun	387	4,20 %
3	5 tahun - 6 tahun	430	4,57 %
4	7 tahun -12 tahun	492	4,96 %
5	13 tahun -15 tahun	722	7,28 %
6	16 tahun -18 tahun	825	8,32%
7	19 tahun -25 tahun	1.282	12,93 %
8	26 tahun -35 tahun	2.748	20,70 %
9	36 tahun -45 tahun	3.171	21,89 %
10	46 tahun -50 tahun	890	8,97 %

11	Di atas 50 tahun	438	4,42 %
	Jumlah	11.486	100,00%

2) Pendidikan

Tabel 5

Jumlah Penduduk Sesuai Kualifikasi Pendidikan dan Sarana
Penunjangnya Desa Lenteng Barat

No	Pendidikan	Jumlah	Fasilitas	Jumlah
1	Belum/Tidak sekolah	2.946	Gedung PAUD	0
2	Tamat SD/Sederajat	2.470	Gedung TK/RA	17
3	Tamat SLTP/Sederajat	1.976	Gedung SD/MI	16
4	Tamat SLTA/Sederajat	988	Gedung SLTP/MTs	4
5	Diploma/Sarjana / S-1	494	Gedung SLTA/MA/SMK	3
6	Tamat Madrasah Diniyah	198	Perguruan Tinggi	0
7	Pernah kursus	56		

3) Mata pencaharian

Tabel 6

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Desa Lenteng Barat

No.	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4.779
2	Buruh Tani	960
3	Buruh Swasta	235
4	Pegawai negeri sipil	9
5	Guru Negeri	8
6	Guru Swasta	1.400
7	ABRI	0
8	Pedagang	420
9	Tukang kayu/Batu	124
10	Peternak	78
11	Karyawan Swasta	28
12	Montir	0
13	Perawat/ Bidan	5
14	Dokter	3
15	Sopir	186
16	Penjahit	16
17	Pengrajin	164
18	Jasa Angkut	62
19	Pensiunan	17
20	Pandai Besi	240
21	Pengrajin Tikar	144
22	Lain-lain	976

Sumber: Data survey Potensi Ekonomi Desa Lenteng Barat

4) Agama


Table 7

Jumlah penduduk berdasarkan Agama Desa Lenteng Barat

No.	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Islam	5.579	5.907	11.486	100%
2.	Katholik				
3.	Kristen				
4.	Hindu				
5.	Budha				
	Jumlah	5.579	5.907	11.486	100%

Sumber: Data survey sekunder Desa Lenteng barat

e. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik



2. Tradisi *Majhang* pada Pesta Pertunangan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

a. Praktik *majhang* pada pesta pertunangan

Masyarakat di Desa Lenteng Barat bisa dikatakan kaya akan tradisi. Salah satunya adalah tradisi *majhang* pada pesta pertunangan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasan selaku tokoh masyarakat di Desa Lenteng Barat: “Iya nak memang benar kalau Masyarakat disini melakukan tradisi *majhang* pada pesta pertunangan.”²

Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Masduki selaku Masyarakat yang pernah melakukan tradisi *majhang* di Desa Lenteng Barat mengatakan:

“Hal tersebut sudah menjadi adat/kebiasaan di Desa Lenteng Barat, sehingga dari kebanyakan yang terjadi di Masyarakat mengikuti kebiasaan tersebut. Yah, meskipun ada yang tidak mengikutinya. Dan tradisi ini juga dilakukan di daerah lain dikabupaten Sumenep seperti Talango, Saronggi dan daerah lainnya.”³

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Lenteng Barat, nyatanya tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Meskipun tidak diketahui kapan awal mula adanya tradisi ini.

Majhang adalah tradisi adat pertunangan Madura yang menjadi simbol keseriusan dan penghormatan dari pihak pria kepada keluarga

² Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

³ Masduki, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

wanita, serta berfungsi sebagai awal ikatan dan komitmen antara dua keluarga.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ahmad selaku Masyarakat di Desa lenteng Barat mengatakan:

“Majhang merupakan sebuah tradisi adat yang menunjukkan kesungguhan dan komitmen dari pihak keluarga pria dalam membina hubungan dengan keluarga wanita. Acara ini lebih dari sekadar seremoni, karena sarat dengan simbol-simbol yang mencerminkan niat tulus, rasa hormat, serta harapan positif antara kedua keluarga. Dengan kata lain, Majhang berfungsi sebagai tanda awal pengikat janji dan penghormatan dalam rangkaian pertunangan adat Madura yang memiliki makna mendalam”.⁴

Tradisi ini adalah murni adat dari masyarakat di Desa Lenteng Barat. Dan meskipun ada yang tidak mengikutinya. Selaku masyarakat yang melakukan tradisi majhang pada pesta pertunangan bapak Masduki mengatakan:

“Jadi yang memengaruhi terjadinya majhang pada pesta pertunangan (*bhekanan*, bahasa madhura) ya adat, hal tersebut sudah menjadi adat/kebiasaan di Desa Lenteng Barat, sehingga dari kebanyakan yang terjadi di Masyarakat mengikuti kebiasaan tersebut. Yah, meskipun ada yang tidak mengikutinya. Dan tradisi ini juga dilakukan di daerah lain dikabupaten Sumenep seperti Talango, Saronggi dan daerah lainnya. Namun cara pelaksanaannya berbeda-beda”.⁵

Tradisi *majhang* adalah murni adat karena tidak ditemukan landasan yang serupa dalam hukum Islam. Tradisi ini lebih mengacu

⁴ Ahmad, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

⁵ Masduki, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

pada kebiasaan dan nilai budaya setempat, sehingga tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan dalam syariat Islam. *Majhang* tidak memiliki dasar hukum syariat secara langsung, sehingga dianggap sebagai praktik sosial yang mengatur hubungan antar keluarga sebelum pernikahan. Selama pelaksanaannya tidak melanggar prinsip Islam, tradisi ini diperbolehkan sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini bapak Hasan selaku tokoh Masyarakat di desa Lenteng Barat menuturkan: “Ya sebenarnya hal itu tidak ada dalam hukum Islam, itu memang murni hanya tradisi didesa saja”.⁶

b. Proses tradisi *majhang* pada pesta pertunangan

Bapak Masduki selaku Masyarakat yang pernah melakukan tradisi *majhang* di desa Lenteng Barat mengatakan:

“Prosesnya dimulai dengan *nyabek oca*’ atau musyawarah keluarga, Setelah mendapat balasan, dilanjutkan dengan penentuan tanggal dan tempat acara. Berikutnya, undangan didistribusikan kepada para tamu. Pada hari pelaksanaan (*Hari-H Majhang*), acara berlangsung sesuai rencana. Terakhir, dilaksanakan kegiatan pasca acara seperti evaluasi dan penyelesaian hal-hal yang tersisa”.⁷

Sebagaimana yang dikatakan bapak Ahmad tersebut, bahwa proses tradisi *majhang* dimulai dengan;

1. *Nyabek oca*’ (lamaran)

⁶ Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

⁷ Masduki, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

Nyabek Oca' adalah salah satu tahapan penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Madura yang menandai lamaran resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Secara literal, istilah "*nyabek ocak*" berarti menarik atau mengambil tali. Namun, dalam konteks budaya, istilah ini menggambarkan makna yang lebih dalam, yaitu simbol ikatan awal antara dua keluarga. Perempuan yang dilamar dianggap telah "diikat" secara adat oleh pria yang datang membawa niat baik.

Tahapan ini dimulai dengan persiapan matang dari pihak calon mempelai pria. Keluarga menunjuk perwakilan yang dihormati seperti orang tua, sesepuh, atau tokoh Masyarakat untuk menyampaikan maksud lamaran secara resmi kepada keluarga perempuan. Rombongan biasanya membawa hantaran sebagai simbol niat baik, seperti sirih pinang, makanan khas Madura, dan barang-barang lain yang disesuaikan dengan adat.

Setibanya di kediaman pihak perempuan, rombongan disambut dengan hangat. Acara dibuka dengan sambutan dari kedua belah pihak, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan utama, yaitu meminang calon pengantin perempuan. Dalam suasana yang penuh tata krama dan saling menghormati, kedua keluarga berdiskusi mengenai kesungguhan hubungan serta rencana menuju pernikahan.

2. Balasan

Balasan lamaran adalah tanggapan resmi dari keluarga calon pengantin perempuan atas niat meminang yang disampaikan pihak laki-laki. Momen ini menjadi penegasan penting, di mana keluarga perempuan menyatakan menerima atau belum bisa menerima lamaran tersebut. Jika disetujui, balasan disampaikan dengan bahasa yang santun dan penuh penghormatan, menandakan restu dan penerimaan atas niat baik keluarga pria, di hadapan saksi dan tamu yang hadir.

Namun, jika belum dapat memberikan persetujuan, pihak perempuan akan menyampaikannya dengan cara halus dan bijaksana, menjaga hubungan baik antar keluarga serta menghormati nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku.

3. Penentuan tanggal dan tempat

Penentuan tanggal dan tempat untuk acara pertunangan atau prosesi *majhang* memiliki makna penting, tidak hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga berkaitan erat dengan pertimbangan adat dan nilai-nilai budaya. Proses ini diawali dengan musyawarah antara keluarga calon mempelai pria dan perempuan untuk memilih hari yang tepat.

Dalam tradisi Madura, pemilihan hari tidak dilakukan sembarangan. Hari yang dianggap baik diyakini membawa

kelancaran dan keberkahan bagi hubungan ke depan. Karena itu, penentuan tanggal sering melibatkan orang tua atau seseorang yang dipercaya memiliki pengalaman dan kebijaksanaan dalam memilih waktu yang sesuai secara adat.

Selain pertimbangan spiritual dan budaya, tanggal juga dipilih dengan memperhatikan kesiapan semua pihak, memastikan tidak berbenturan dengan acara penting lainnya, dan agar seluruh keluarga dapat hadir.

4. Distribusi undangan

Setelah tanggal dan tempat acara ditetapkan, kedua keluarga mulai menyebarkan undangan kepada kerabat, keluarga besar, dan orang-orang yang dianggap penting untuk hadir. Undangan ini bukan sekadar pemberitahuan, tetapi juga bentuk penyampaian niat baik dan restu dari kedua pihak. Dalam tradisi Madura, prosesi pertunangan atau *majhang* melibatkan seluruh keluarga besar, bukan hanya calon mempelai.

Penyebaran undangan memberi waktu bagi para tamu untuk mempersiapkan diri dan menyesuaikan jadwal, serta memungkinkan keluarga mengatur acara dengan lebih tertib. Undangan juga kerap mencantumkan aturan adat atau tata cara berpakaian, agar tamu dapat menghormati tradisi yang berlaku.

Selain sebagai bentuk koordinasi, pemberian undangan mencerminkan rasa hormat dan keseriusan kedua keluarga. Dalam budaya Madura, mengundang dengan cara yang sopan dan penuh penghormatan menunjukkan niat tulus untuk menjalin hubungan yang baik dan berharap acara berlangsung lancar serta penuh berkah.

5. Hari-H *Majhang*

Hari-H *majhang* dalam pesta pertunangan Madura merupakan puncak dari seluruh rangkaian prosesi yang telah dipersiapkan dengan seksama oleh kedua keluarga. Pesta tersebut dikemas sama dengan resepsi pernikahan, namun bedanya pasangan laki-laki dan perempuan yang duduk diatas kuade tersebut belum halal satu sama lain. Pada pesta tersebut terdapat prosesi pertukaran cincin, jamuan besar, adanya hiburan khas madura seperti ludruk, rukun family, orkes dan lain-lain, dan tradisi ini dilaksanakan sangat mewah dan meriah. *Majhang* lebih dari sekadar perayaan atau pesta biasa; ini adalah momen sakral yang menandai resmi terjalinnya ikatan antara dua keluarga besar. Pada hari tersebut, seluruh ritual dan adat yang telah disusun akan dilaksanakan dengan penuh rasa hormat, dengan tujuan untuk memulai hubungan baru yang diharapkan membawa berkah dan kebaikan bagi kedua belah pihak.

6. Pasca acara

Pasca acara *majhang* pada pesta pertunangan adalah tahap setelah prosesi pertunangan resmi selesai, yang meskipun sudah melalui puncak perayaan, tetap memiliki makna yang sangat penting. Momen ini tidak hanya sekadar sebagai akhir acara, tetapi juga sebagai langkah lanjutan untuk menjaga dan mempererat hubungan antara kedua keluarga serta calon mempelai. Tahap ini lebih berfokus pada penyelesaian formalitas acara dan memperkuat ikatan yang telah terjalin antara keluarga besar kedua belah pihak.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Majhang* Pada Pesta Pertunangan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Masyarakat mengakui adanya proses adaptasi dari tradisi *majhang*, yang memungkinkan pelaksanaan kebiasaan tersebut tetap berlangsung, namun tanpa melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hasan selaku tokoh Masyarakat di desa Lenteng Barat mengatakan:

“Karena kami tidak menemukan sesuatu hal yang buruk dari tradisi tersebut jadi Masyarakat kami menganggapnya sebagai tradisi yang baik selagi tidak bertentangan dengan hukum syara’. Karena

sekarang sudah terjadi adaptasi tradisi yang tetap bisa dilakukan tanpa melanggar batas-batas syar'i".⁸

Mengenai tradisi bertukar cincin sebagaimana dijelaskan oleh Bapak

Hasan,

"Pada dasarnya bertukar cincin saat pertunangan diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, atau jika prosesi tersebut dianggap sebagai bagian dari ajaran atau ritual keagamaan. Anggapan bahwa bertukar cincin saat pertunangan menyerupai kebiasaan umat non-Muslim perlu dikaji lebih dalam. Islam hanya melarang perbuatan meniru jika mengandung unsur akidah agama lain atau menunjukkan penghormatan terhadap simbol keagamaan mereka. Sementara itu, apabila suatu kebiasaan telah menjadi bagian dari budaya umum yang bersifat sosial dan tidak dikaitkan dengan ajaran keagamaan tertentu, maka hal tersebut tidak termasuk dalam larangan menyerupai non-Muslim menurut syariat".

Dan terkait dengan bermewah-mewahan pada tradisi *majhang* bapak hasan juga menjelaskan,

"Pada dasarnya, Islam tidak melarang umatnya untuk mengadakan perayaan atau pesta, termasuk dalam rangka pertunangan, selama tidak melibatkan hal-hal yang dilarang syariat dan tidak berlebihan. Apabila suatu keluarga ingin melangsungkan acara pertunangan dengan kemeriahan seperti menyajikan hidangan yang pantas, menghias tempat secara wajar, atau menyediakan hiburan yang sesuai, hal tersebut dibolehkan. Selama semua itu dilakukan dalam koridor syariat dan tidak mengandung unsur pemborosan (*tabdzir*), berlebihan (*israf*), maupun kemaksiatan, maka hukumnya tetap boleh."⁹

⁸ Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

⁹ Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

Tradisi ini tidak selalu diadakan dengan pesta yang mewah, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad selaku Masyarakat di desa

Lenteng barat:

“*Majhang* tidak selalu diadakan dengan pesta yang megah; ada juga pelaksanaan yang lebih sederhana sesuai dengan keadaan dan keputusan masing-masing keluarga. Beberapa keluarga menyelenggarakan *Majhang* dengan acara besar yang lengkap dengan dekorasi mewah, hiburan, dan hidangan istimewa sebagai bentuk penghormatan dan kebahagiaan. Namun, ada juga keluarga yang memilih *Majhang* yang lebih sederhana, menekankan pada prosesi adat utama tanpa banyak kemewahan, terutama bila mempertimbangkan kondisi ekonomi atau situasi tertentu. Pada dasarnya, baik yang meriah maupun yang sederhana, makna dan tujuan *Majhang* tetap dijaga sebagai lambang keseriusan dan penghormatan dalam tradisi pertunangan adat Madura”.¹⁰

Terkait dengan duduk berdua diatas kuade, bapak hasan menjelaskan,

“Selama calon pasangan duduk berdampingan di atas kuade hanya sebagai bagian dari tradisi atau seremoni adat, tanpa adanya maksud atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka perbuatan tersebut dianggap boleh (mubah). Terlebih jika dilakukan di ruang terbuka, di hadapan tamu undangan, dan dalam pengawasan keluarga. Islam tidak secara tegas melarang duduk berdampingan di depan umum jika dilakukan dalam suasana yang terkendali. Yang dilarang oleh syariat adalah kondisi berduaan di tempat yang tertutup atau sunyi (khalwat). Oleh karena itu, selama tidak terjadi khalwat, tidak menimbulkan fitnah, dan tetap menjaga norma kesopanan, maka tradisi duduk bersama di pelaminan dalam acara pertunangan bisa ditoleransi secara hukum Islam. Hal ini termasuk bagian dari adat (urf) yang masih sejalan dengan nilai-nilai syariat”.¹¹

¹⁰ Ahmad, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

¹¹ Hasan, *Wawancara*, Sumenep, 25 Maret 2025.

F. Pembahasan

1. Praktik pelaksanaan tradisi *majhang* pada pesta pertunangan di Desa Lenteng barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Berdasarkan fakta, bahwa tradisi *Majhang* masih aktif dipraktikkan masyarakat Desa Lenteng Barat. *Majhang* sendiri merupakan sebuah prosesi adat yang menandai keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan dengan keluarga perempuan. Tradisi ini dipandang sebagai simbol penghormatan dan komitmen awal antara dua keluarga besar, dan seringkali dilakukan dengan suasana yang penuh khidmat dan kekeluargaan. Tradisi *Majhang* juga tidak hanya dilakukan di Desa Lenteng Barat, namun juga ditemukan di wilayah lain di Kabupaten Sumenep seperti Talango dan Saronggi, dengan perbedaan dalam teknis pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa *Majhang* merupakan tradisi yang melekat dalam budaya Madura secara luas, namun tetap memberi ruang bagi kearifan lokal di setiap daerah. *Majhang*, bukanlah kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat. Terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini karena berbagai pertimbangan, baik dari segi ekonomi, preferensi keluarga, maupun penyesuaian dengan kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuat dalam nilai tradisional, pelaksanaan *majhang* tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas sosial.¹²

¹² Lihat BAB IV, hal 63.

Dari sisi pelaksanaan, *Majhang* terdiri atas beberapa tahapan yang jelas, mulai dari prosesi lamaran (*nyabek oca*), penyampaian balasan oleh pihak perempuan, penentuan tanggal dan tempat acara, hingga distribusi undangan dan pelaksanaan acara utama(Hari-H). Hari-H *Majhang* dalam pesta pertunangan Madura merupakan puncak dari seluruh rangkaian prosesi yang telah dipersiapkan dengan saksama oleh kedua keluarga. Pesta tersebut dikemas sama dengan resepsi pernikahan, namun bedanya pasangan laki-laki dan perempuan yang duduk di atas *kuade* tersebut belum halal satu sama lain. Pada pesta tersebut terdapat prosesi pertukaran cincin, jamuan besar, adanya hiburan khas Madura seperti *ludruk*, *rukun family*, *orkes*, dan lain-lain. Tradisi ini dilaksanakan secara mewah dan meriah, mencerminkan nilai kebersamaan dan kekompakan keluarga besar kedua belah pihak. Setelah acara selesai, masih terdapat proses lanjutan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak, sebagai bagian dari kelanjutan ikatan pertunangan yang telah resmi disepakati.¹³

Majhang merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Desa Lenteng Barat yang masih hidup dan dijaga hingga kini sebagai simbol kehormatan, keseriusan, dan ikatan sosial dalam proses pertunangan. Dan tradisi majhang ini ialah murni adat karena tidak ditemukan landasan yang serupa dalam hukum Islam. Tradisi ini lebih mengacu pada kebiasaan dan nilai budaya setempat.

¹³ Lihat BAB IV, hal 65.

Sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa, adat adalah tata cara atau kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan pola perilaku suatu masyarakat. Adat merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan tradisi, norma, nilai, dan kebiasaan bersama dalam suatu kelompok.

Berdasarkan kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama, disebutkan bahwa:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹⁴

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa adat dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati masyarakat. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu daerah atau masyarakat yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵

Terdapat beberapa syarat agar kebiasaan tersebut bisa disebut adat atau tradisi, yaitu:

¹⁴ Lihat BAB II, Hal 36.

¹⁵ Lihat BAB II, hal 33.

- e. Tidak bertentangan dengan teks-teks suci, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Merupakan adat yang telah disepakati sebelum terjadi kasus atau transaksi
- f. Tidak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, serta tidak menghilangkan manfaat, termasuk di dalamnya tidak memberikan kesulitan atau beban yang berlebihan.
- g. Sudah diterima secara luas oleh masyarakat Muslim, artinya bukan hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu.
- h. Tidak berlaku dalam konteks ibadah yang bersifat mahdhah.¹⁶

Berdasarkan opini penulis, bahwa tradisi *Majhang* merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Desa Lenteng Barat yang masih terjaga hingga kini. Tradisi ini bukan hanya prosesi adat semata, melainkan simbol keseriusan, penghormatan, dan komitmen sosial antara dua keluarga dalam proses pertunangan.

Pelaksanaan *Majhang* yang tersusun dalam tahapan yang jelas serta nuansa kekeluargaan yang kuat menunjukkan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian dari kebiasaan kolektif masyarakat. Meskipun tidak bersifat wajib, dan sebagian masyarakat memilih untuk tidak melaksanakannya karena faktor ekonomi atau pertimbangan pribadi, hal ini tidak mengurangi nilai budaya *Majhang* itu sendiri. Justru, fleksibilitas ini memperlihatkan bahwa *Majhang* dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial.

¹⁶ Lihat BAB II, hal 37.

Penulis memandang bahwa *Majhang* adalah murni produk adat lokal, bukan bagian dari ajaran Islam, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana syarat adat menurut pandangan fikih: tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan mudarat, bersifat umum, dan bukan dalam konteks ibadah mahdhah. Oleh karena itu, *Majhang* bisa dikategorikan sebagai adat yang diterima dan bernilai positif dalam tatanan masyarakat. *Majhang* memenuhi unsur adat karena telah berlangsung terus-menerus, diwariskan antargenerasi, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahkan keberadaannya di wilayah lain seperti Talango dan Saronggi menunjukkan bahwa *Majhang* adalah bagian dari budaya Madura secara luas, dengan ragam lokalitas yang memperkaya nilai tradisinya.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Majhang* Pada Pesta Pertunangan Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Berdasarkan fakta, masyarakat Desa Lenteng Barat memandang tradisi pertunangan sebagai bagian dari warisan budaya yang tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam menjalankan tradisi tersebut, mereka melakukan adaptasi agar pelaksanaan adat sesuai dengan ketentuan syariat sehingga nilai agama tetap terjaga.

Terkait tradisi bertukar cincin yang kerap dianggap sebagai peniruan kebiasaan non-Muslim, masyarakat memahami bahwa Islam melarang penyerupaan hanya bila mengandung unsur akidah atau ritual keagamaan

non-Islam. Karena pertukaran cincin dalam konteks pertunangan di sini bersifat sosial dan tidak mengandung unsur keagamaan lain, maka tradisi ini tetap dijalankan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran syariat.¹⁷

Dalam hal kemewahan pelaksanaan *Majhang*, masyarakat juga menunjukkan sikap selektif. Mereka membolehkan adanya kemeriahan dan hiasan yang wajar selama tidak berlebihan, tidak mengandung pemborosan (*israf*), dan tidak menimbulkan kemaksiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Majhang* bisa saja meriah atau sederhana sesuai kemampuan ekonomi keluarga, dengan makna utama sebagai bentuk tasyakkuran, penghormatan dan keseriusan dalam prosesi pertunangan.¹⁸

Mengenai duduk berdampingan calon pengantin di atas kuade, yang kerap dipertanyakan apakah boleh dalam Islam, masyarakat menjelaskan bahwa tradisi ini diperbolehkan selama dilakukan di ruang terbuka, di hadapan keluarga dan tamu undangan, serta tanpa terjadi khalwat atau perbuatan yang menyalahi norma agama. Dengan demikian, duduk berdua di kuade dianggap sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan syariat.¹⁹

Tradisi majhang bisa dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, dan tidak melanggar larangan-

¹⁷ Lihat BAB IV, hal 70.

¹⁸ Lihat BAB IV, hal 71.

¹⁹ Lihat BAB IV, hal 72.

larangan yang berlaku bagi orang yang belum menikah. Adapun larangan-larangan orang yang belum menikah dalam islam diantaranya:

g. Larangan Berzina

Zina merujuk pada hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan, yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).²⁰

Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga semua tindakan yang dapat mengarah ke sana, seperti berdua-duaan, bersentuhan, atau berkhawat (berada dalam satu tempat yang sepi dengan lawan jenis yang bukan mahram).

h. Larangan Berkhawat

Berkhawat adalah kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada bersama di tempat yang sepi dan tertutup. Rasulullah bersabda:

²⁰ Lihat BAB II, Hal 25.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"

Artinya: "Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim).²¹

i. Larangan Menyentuh Lawan Jenis yang Bukan Mahram

Islam juga melarang melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: "Sesungguhnya lebih baik bagi seseorang jika kepalanya ditusuk dengan jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan halal baginya." (HR. Bukhari Muslim).²²

j. Larangan Melakukan Ikhtilat (Pergaulan Bebas)

Ikhtilat adalah percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat tanpa adanya batasan syar'i. Tindakan ini dapat menimbulkan fitnah dan godaan nafsu, yang dilarang dalam Islam.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

²¹ Lihat BAB II, hal 26.

²² Lihat BAB II, hal 26-27.

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...”(QS. An-Nur: 30-31).²³

Oleh sebab itu, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, tradisi majhang masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok syariat. Tradisi ini menjadi contoh bagaimana adat (‘urf) dapat selaras dengan ajaran Islam, selama tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Maka, *majhang* sebagai bagian dari adat pertunangan tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga tidak keluar dari koridor yang dibenarkan oleh agama.

Berdasarkan kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama, terdapat sebuah kaidah yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ. فَالْمُ يُخَالِفُ شَرْعًا

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Maka janganlah kalian menyalahi syari’at”.²⁴

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud disebutkan:

فَمَارِئِ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَارِعُوا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dianggap baik menurut kaum muslimin maka baik pula disisi Allah SWT, sebaliknya sesuatu yang dianggap jelek

²³ Lihat BAB II, hal 27-28.

²⁴ Lihat BAB II, Hal 36.

menurut mereka maka jelek pula disisi Allah SWT”. (HR. Ahmad).²⁵

Menurut Analisa penulis, tradisi majhang pada pesta pertunangan di Desa Lenteng Barat mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara adat dan ajaran Islam. Mereka tidak menjalankan tradisi secara kaku, melainkan menyesuaikan agar tetap sesuai dengan syariat. Hal ini menunjukkan kesadaran religius yang tinggi sekaligus penghormatan terhadap budaya lokal.

Tradisi pertukaran cincin, misalnya, tidak dipandang sebagai pelanggaran karena masyarakat memahaminya sebagai simbol sosial, bukan ritual keagamaan. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip bahwa larangan penyerupaan hanya berlaku jika menyangkut akidah atau ibadah agama lain. Pelaksanaan *Majhang* juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai syariat. Kemeriahan diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak mengandung unsur maksiat. Menurut saya, ini mencerminkan sikap selektif dan moderat, di mana tradisi dijalankan sebagai bentuk syukur dan penghormatan tanpa melanggar batas agama. Begitu pula dengan duduk berdampingan calon pengantin di atas kuade, masyarakat tetap menjaga norma agama dengan memastikan tidak terjadi khalwat. Karena dilakukan di hadapan umum, praktik ini dianggap sah menurut adat dan tidak bertentangan dengan syariat.

²⁵ Lihat BAB II, Hal 36.

Sehingga menurut opini penulis, tradisi *Majhang* dapat dibenarkan secara hukum Islam, Karena dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang dilarang dalam ajaran islam. Dan tradisi ini termasuk '*urfshahih*, yaitu Kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak merugikan kepentingan mereka, dan tidak membawa bahaya bagi mereka. Dengan demikian, *majhang* dapat diterima secara sosial maupun syar'i karena mengandung nilai-nilai positif, seperti menjaga silaturahmi, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta mencerminkan keseriusan dalam membina rumah tangga. Tradisi ini juga selaras dengan ajaran Islam karena tidak melanggar larangan-larangan syariat, seperti larangan berzina, berkhawat, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, maupun ikhtilat atau pergaulan bebas. Tradisi ini merupakan wujud kearifan lokal yang tetap relevan di tengah masyarakat dan selaras dengan ajaran Islam, selama dijalankan dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa masyarakat Desa Lenteng Barat berhasil memadukan adat dan agama secara harmonis. Tradisi *Majhang* bukan hanya bentuk pelestarian budaya, tetapi juga bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat dihadirkan dalam kehidupan sosial secara kontekstual dan tidak kaku, selama tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis sudah membahas mengenai bagaimana praktik tradisi *majhang* pada pesta pertunangan dan juga bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *majhang* pada pesta pertunangan (Studi kasus Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Majhang* dapat dikategorikan sebagai adat yang diterima dan bernilai positif dalam masyarakat. Tradisi ini juga dilakukan dan berkembang di wilayah lain seperti Talango dan Saronggi, menjadi bagian penting budaya Madura. Dalam pelaksanaannya dikemas sama seperti resepsi pernikahan, namun bedanya pasangan laki-laki dan perempuan yang duduk diatas kuade tersebut belum halal satu sama lain. Pada pesta tersebut terdapat prosesi pertukaran cincin, jamuan besar, adanya hiburan khas madura seperti ludruk, rukun family, orkes dan lain-lain, dan tradisi ini dilaksanakan sangat mewah dan meriah. Meski tidak wajib dan beberapa memilih tidak melaksanakannya karena ekonomi atau alasan pribadi, nilai budaya *majhang* tetap terjaga. Fleksibilitas tradisi ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan perubahan sosial.
2. Dari perspektif hukum Islam, tradisi *majhang* di Desa Lenteng Barat dapat dibenarkan secara Islam sebagai ‘urf shahih, karena tidak bertentangan

dengan nash dan tidak merugikan. Hukum melaksanakan tradisi ini ialah boleh, karena tradisi ini mengandung nilai positif seperti menjaga silaturahmi, mempererat keluarga, dan mencerminkan keseriusan rumah tangga. Dan tradisi *Majhang* juga sesuai syariat karena tidak melanggar larangan seperti berzina, berkhawat, atau ikhtilat, dan tetap relevan selama dijalankan sesuai agama. Masyarakat setempat berhasil memadukan adat dan agama, menunjukkan bahwa nilai Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan sosial, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Lenteng Barat, disarankan untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi *majhang* sebagai warisan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai positif seperti kebersamaan, komitmen, dan penghormatan antar keluarga, dengan tetap memperhatikan kesesuaian pelaksanaannya dengan ajaran Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembinaan agar pelaksanaan tradisi *majhang* tetap berada dalam koridor syariat Islam, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai agama dalam praktik sosial dan budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuwad. *Bulughul Maram: Terjemah Hadis-Hadis Pilihan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.
- Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad. Wawancara. Sumenep, 25 Maret 2025.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram: Al-Ahkam*. Terj. Muhammad Fuwad Abdul-Baqi. Jakarta: Pustaka Azzam, 1997.
- Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Genius Media, 2003.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid I*. Terj. Abdul Hayy al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Basrowi, dan Suandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dasuk, Hafizh. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Intermedia, 1994.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Desminar, Almujaaddedi, dkk. *Hukum Keluarga Islam*. Padang: UMSB Press, 2022.
- Dokumen Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.
- Dzazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2003.
- Habziz, Khairuddin. *Simple dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- Hajati, Sri, Soelistyowati, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Hasan. Wawancara. Sumenep, 25 Maret 2025.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Isma'il. Observasi Awal. Sumenep, 1 April 2024.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1981.

Lestari, Amalia. "Tradisi Paneksi Dalam Acara Lamaran Perspektif Hukum Islam." Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2019.

Maharani, Dinda Puspita Putri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perilaku Menyimpang Calon Pengantin Pasca Peminangan." Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Masbukin, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Masduki. Wawancara. Sumenep, 25 Maret 2025.

Mawardi, Shokhibul Mighfar, dan Rahwan. "Lamaran (Khithbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (Mei 2022): 43. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2197>

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawir, Ahmad Warson. *Almunawir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Nawawi. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Malang: Madani Media, 2019.

_____. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.

Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Sa'diyah, Hanifat. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penarikan Be-Ghibe Dalam Perceraian*. Skripsi Sarjana. Universitas Ibrahimi Situbondo, 2024.

Sari, Lia Novita. "Analisis Hukum Islam terhadap Pertunangan Langsung Nikah Siri dan Penggagalan Pertunangan Sekaligus Perceraian." Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020.

Satori, Djam'an, dan Aan Komariyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Somantri, Muhammad Dani, Syamsiyah Nur, dkk. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syafi', Rohman. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tahzen, Ahmad. *Metodelogi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tihami, dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Zainuddin. *Hukum Perkawinan Mazhab Indonesia*. Situbondo: Epilog Media, 2023.



**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseiunib@gmail.com

Nomor : 0828/093/E.16/2/071.095/II/2025
Lamp. : 1 Eksemplar Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Lenteng Barat
di-
Desa Lenteng Barat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

N a m a : **DAYYINAH**
NPM : **2021202039**
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Tradisi Majang Terhadap Pesta Pertunangan (Studi Kasus di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)**
Dosen Pembimbing I : **KH. MUHAMMAD JUFRI, SH., MHI.**
Dosen Pembimbing II : **MAWARDI, SHI., MHI.**
Lokasi Penelitian : **Desa Lenteng Barat**
Tanggal Penelitian : **25 Februari - 07 April 2025**
Tujuan Penelitian : **Memperoleh Data Skripsi**

Demikian, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Situbondo, 17 Februari 2025

Dekan



KH. Muhammad Jufri, SH., MHI

PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah

4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN LENTENG
KEPALA DESA LENTENG BARAT

Jl. Raya Lenteng-Ganding Telp 082301818623.

Email : lentengbarat99@gmail.com. website : lentengbarat.desa.sumenepkab.go.id

LENTENG BARAT

Kode pos : 69461

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 084 / 89 / 435.308.102 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DAYYINAH
Tempat / Tgl Lahir : Sumenep, 29-05-2002
NIM : 2021202039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Perguruan Tinggi : Universitas Ibrahimi Situbondo Jawa Timur

Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah mengadakan penelitian di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dengan judul skripsi "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Majang Pada Pesta Pertunangan (Studi Kasus Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**"

Surat ini digunakan sebagai bukti telah mengadakan penelitian

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lenteng, 08 April 2025

Kepala Desa Lenteng Barat



AFAN AFANDI

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya: Assalamualaikum bapak

Jawab: Waalaikumsalam, mari duduk dulu.

Tanya: Iya pak, bagaimana kabarnya?

Jawab: Alhamdulillah sehat, ada keperluan apa ya nak?

Tanya: Begini pak, saya mahasiswi Universitas Ibrahimi Sukorejo sedang melakukan penelitian didesa ini.

Jawab: Oh dari pondok pesantren Sukorejo, mau meneliti tentang apa?

Tanya: Saya mau meneliti tentang Tradisi majhang pada pesta pertunangan.

Jawab: Iya silahkan nak kalau mau wawancara

Tanya: Iya pak, jadi apakah benar Masyarakat disini melakukan tradisi majhang pada pesta pertunangan?

Jawab: Iya nak memang benar kalau Masyarakat disini melakukan tradisi majhang pada pesta pertunangan.

Tanya: Apakah tradisi ini ada didalam hukum islam?

Jawab: Ya sebenarnya hal itu tidak ada dlm hukum islam, itu memang murni hanya tradisi didesa saja.

Tanya: Lantas bagaimana menyikapi hal ini jika tidak ada dalam hukum islam?

Jawab: Karena kami tidak menemukan sesuatu hal yang buruk dari tradisi tersebut jadi Masyarakat kami menganggapnya sebagai tradisi yang baik selagi tidak bertentangan dengan hukum syara'. Karena sekarang sudah terjadi adaptasi tradisi yang tetap bisa dilakukan tanpa melanggar batas-batas syar'i.

Tanya: Pada acara tersebut kan antara si laki laki dan si perempuan bertukar cincin, lantas bagaimana hukumnya? dan ada yang mengatakan hal tersebut menyerupai kebiasaan non-muslim.

Jawab: Pada dasarnya bertukar cincin saat pertunangan diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, atau jika prosesi tersebut dianggap sebagai bagian dari ajaran atau ritual keagamaan. Anggapan bahwa bertukar cincin saat pertunangan menyerupai kebiasaan umat non-Muslim perlu dikaji lebih dalam. Islam hanya melarang perbuatan meniru jika mengandung unsur akidah agama lain atau menunjukkan penghormatan terhadap simbol keagamaan mereka. Sementara itu, apabila suatu kebiasaan telah menjadi bagian dari budaya umum yang bersifat sosial dan tidak dikaitkan dengan ajaran keagamaan tertentu, maka hal tersebut tidak termasuk dalam larangan menyerupai non-Muslim menurut syariat.

Tanya: Lalu Bagaimana hukumnya calon pasangan yang duduk berdua di Kuade (panggung dekorasi) dalam acara tersebut, padahal mereka belum sah sebagai suami istri?

Jawab: Selama calon pasangan duduk berdampingan di atas kuade hanya sebagai bagian dari tradisi atau seremoni adat, tanpa adanya maksud atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka perbuatan tersebut dianggap boleh (mubah). Terlebih jika dilakukan di ruang terbuka, di hadapan tamu undangan, dan dalam pengawasan keluarga. Islam tidak secara tegas melarang duduk berdampingan di depan umum jika dilakukan dalam suasana yang terkendali. Yang dilarang oleh syariat adalah kondisi berduaan di tempat yang tertutup atau sunyi (khalwat). Oleh karena itu, selama tidak terjadi khalwat, tidak menimbulkan fitnah, dan tetap menjaga norma kesopanan, maka tradisi duduk bersama di pelaminan dalam acara pertunangan bisa ditoleransi secara hukum Islam. Hal ini termasuk bagian dari adat (urf) yang masih sejalan dengan nilai-nilai syariat

Tanya: Tradisi tersebut kan digelar dengan mewah baik dari segi makanan, hiburan, dan lainnya, yang bahkan hampir sama dengan resepsi pernikahan. Bagaimana hukumnya?

Jawab: Pada dasarnya, Islam tidak melarang umatnya untuk mengadakan perayaan atau pesta, termasuk dalam rangka pertunangan, selama tidak melibatkan hal-hal yang dilarang syariat dan tidak berlebihan. Apabila suatu keluarga ingin melangsungkan acara pertunangan dengan

kemeriahan seperti menyajikan hidangan yang pantas, menghias tempat secara wajar, atau menyediakan hiburan yang sesuai, hal tersebut dibolehkan. Selama semua itu dilakukan dalam koridor syariat dan tidak mengandung unsur pemborosan (tabdzir), berlebihan (israf), maupun kemaksiatan, maka hukumnya tetap boleh.

Tanya: Iya pak, saya rasa sudah cukup wawancaranya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya berbincang bincang dengan saya.


Jawab: Sama-sama nak, kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ke saya.

Tanya: Siap pak dan terima kasih atas semuanya, Assalamualaikum Wr, Wb.

Jawab: Waalaikusalam.


Sumenep, 25 Maret 2025

Peneliti



Dayyinah

Responden



Hasan

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya: Assalamualaikum pak

Jawab: Waalaikumsalam nak, ayo masuk dulu

Tanya: Iya pak, bagaimana kabarnya pak?

Jawab: Alhamdulillah, ada apa ya nak?

Tanya: Saya mahasiswi dari Universitas Ibrahimi Sukorejo sedang melakukan penelitian.

Jawab: Oh iya iya, mau meneliti tentang apa ya nak

Tanya: Saya mau meneliti tradisi majhang pada pesta pertunangan yang dilakukan oleh Masyarakat disini.

Jawab: Oh tentang majhang

Tanya: Iya dan sekalian saya mau wawancara ke bapak tentang tradisi majhang pada pesta pertunangan.

Jawab: Iya silahkan nak

Tanya: Factor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya majhang pada pesta pertunangan.

Jawab: Jadi yang memengaruhi terjadinya majhang pada pesta pertunangan (*bhekanan*, bahasa madhura) ya adat, hal tersebut sudah menjadi adat/kebiasaan di Desa Lenteng Barat, sehingga dari kebanyakan yang terjadi di Masyarakat mengikuti kebiasaan tersebut. Yah, meskipun ada

yang tidak mengikutinya. Dan tradisi ini juga dilakukan di daerah lain dikabupaten Sumenep seperti Talango, Saronggi dan daerah lainnya. Namun cara pelaksanaannya berbeda-beda.

Tanya: Bagaimana proses terjadinya tradisi majhang pada pesta pertunangan?

Jawab: Prosesnya itu dimulai dengan:


1. Nyabek oca' (pemberitahuan/musyawah keluarga) kepada keluarga si Perempuan (apabila yang mau mengadakan acara dari pihak laki-laki) dan begitu sebaliknya.
2. Balasan
3. Penentuan tanggal dan tempat
4. Distribusi undangan
5. Hari-H Majhang
6. Pasca acara

Tanya: Iya pak, saya rasa sudah cukup wawancaranya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya.

Jawab: Iya sama-sama nak kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi.


Sumenep, 25 Maret 2025

Peneliti



Dayyinah

Responden



Masduki

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya: Assalamualaikum pak

Jawab: Waalaikusalam, ada keperluan apa ya nak?

Tanya: Saya mau melakukan penelitian tentang tradisi majhang, sekaligus mau wawancara ke bapak

Jawab: oh iya iya silahkan nak

Tanya: Bisa jelaskan makna simbolis dari tradisi Majhang dalam adat pertunangan Madura.

Jawab: Majhang merupakan sebuah tradisi adat yang menunjukkan kesungguhan dan komitmen dari pihak keluarga pria dalam membina hubungan dengan keluarga wanita. Acara ini lebih dari sekadar seremoni, karena sarat dengan simbol-simbol yang mencerminkan niat tulus, rasa hormat, serta harapan positif antara kedua keluarga. Dengan kata lain, Majhang berfungsi sebagai tanda awal pengikat janji dan penghormatan dalam rangkaian pertunangan adat Madura yang memiliki makna mendalam.

Tanya: Apakah Majhang selalu digelar secara meriah, atau ada versi sederhana?

Jawab: Majhang tidak selalu diadakan dengan pesta yang megah; ada juga pelaksanaan yang lebih sederhana sesuai dengan keadaan dan keputusan masing-masing keluarga. Beberapa keluarga menyelenggarakan Majhang dengan acara besar yang lengkap dengan dekorasi mewah, hiburan, dan hidangan istimewa sebagai bentuk penghormatan dan kebahagiaan.


Namun, ada juga keluarga yang memilih Majhang yang lebih sederhana, menekankan pada prosesi adat utama tanpa banyak kemewahan, terutama bila mempertimbangkan kondisi ekonomi atau situasi tertentu. Pada dasarnya, baik yang meriah maupun yang sederhana, makna dan tujuan Majhang tetap dijaga sebagai lambang keseriusan dan penghormatan dalam tradisi pertunangan adat Madura.

Tanya: Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat berharga mengenai tradisi Majhang. Semoga wawancara ini dapat membantu kita semua lebih memahami dan menghargai kekayaan budaya Madura. Assalamualaiku.

Jawab: iya sama-sama nak, Waalaikumsalam.


Sumenep, 25 Maret 2025

Peneliti



Dayyinah

Responden



Ahmad

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama bapak Hasan selaku tokoh Masyarakat Desa Lenteng Barat



Wawancara bersama bapak Masduki selaku Masyarakat yang melakukan Tradisi *Majhang* pada Pesta Pertunangan



Wawancara bersama bapak Ahmad selaku Masyarakat Desa Lenteng Barat

DOKUMENTASI TRADISI MAJHANG





**PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR**

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iain.ac.id email : fseiunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : DAYYINAH PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
NPM/NIRM : 2021202039 PEMBIMBING 1 : KH. Muhammad Jufri, SH, MHI

A. CATATAN PEMBIMBING 1

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	19/2025 /4	BAR I Review BAR II Review	f
2	24/2025 /6	BAR I Observasi awal BAR II Ditanya kthbb. (Jrs) seple va'ardya BAR II ✓ DAP IV pembetulan skema (P.T.O). DAP V Skema & opriem (diriglas)	f
3.	8/2025 /7	Perubahan - Revisi: BAR III Feb. BAR Revisi BAR IV paper data y/ foler ala-2. belum pembetulan teori festival (faktor) BAR V - I. terlalu pnyay.	f
4.	15/2025 /7	Revisi	f

JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN
(Studi kasus Desa Lenteng barat kec.lenteng kab.Somerap)

Ka. Prodi

M. Istikomah, MHI

Sukorejo,
Pembimbing 1,

KH. Muhammad Jufri, SH, MHI

*Coret yang tidap perlu

- PROGRAM STUDI: 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Hukum Keluarga Islam
3. Ekonomi Syari'ah
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
5. Akuntansi Syari'ah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
 UNIVERSITAS IBRAHIMI
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
 SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : www.iaii.ac.id email : fseibunib@gmail.com

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN

NAMA : DAYYINAH PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS
 NPM/NIRM : 2021202039 PEMBIMBING 2 : BPK. Mawardi, MHI

B. CATATAN PEMBIMBING 2

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29.5.2025	- Ditambah konsep Hs Larangan lain jenis - Penulisan & keaslian yg paduan - Ace Bab 1 - II	
2	19.6.2025	- Pembahasan dasar-dasar pada FTO	
3	26.6.2025	- Praktek di seluruh (paparan dila) - proses & deskrripsikan - Di tambah teori tds adat di praktek - kegiatan & labapaduan uzlimah / selamatan - kesimpulan & kesimpulan dg opini	
4	22.7.2025	acc. siap diujikan	

JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI MAJHANG PADA PESTA PERTUNANGAN
(Studi kasus Desa Lenteng Barat- Kec. Lenteng
Kab. Sumenep)

Sukorejo, 22 Juli 2025
 Pembimbing 2,

 Mawardi, SHI., MH.

*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah
 2. Hukum Keluarga Islam
 3. Ekonomi Syari'ah
 4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah
 5. Akuntansi Syari'ah

BIODATA PENULIS



Dayyinah, lahir di Sumenep pada 29 Mei 2002, adalah anak kedua dari empat bersaudara. Ia dibesarkan oleh pasangan Ali Wafa S dan Zubaidah di Kota Keris, sebuah kota yang berdiri anggun di ujung timur Pulau Madura. Sejak kecil, penulis memiliki semangat dan tekad untuk meraih impian-impian

besarnya. Meskipun tumbuh di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai lokal, ia selalu memandang dunia dengan perspektif yang lebih luas, percaya bahwa tak ada batasan untuk mencapai cita-citanya yang besar.

Penulis memulai perjalanan pendidikan dari usia dini di RA Darul Ulum (2007-2009), yang menjadi fondasi awal dalam membentuk karakternya. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan dasar di MI Darul Ulum 1 (2009-2015), di mana penulis mulai mengenal lebih dalam tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya, ia melanjutkan ke jenjang menengah di MTS Darul Ulum (2015-2018), yang membuka wawasan baru mengenai kehidupan dan tanggung jawab. Setelah itu, penulis melanjutkan studi di MA Darul Ulum (2018-2021), yang semakin memperkuat pemahaman dan minatnya dalam bidang keagamaan. Selain itu, penulis menghabiskan empat tahun pertama di Ma'hadul Qur'an No. 19, sebuah tempat di mana penulis membangun banyak pertemanan yang menginspirasi, mendukung perkembangan dirinya, dengan teman-temannya yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Setelah itu, penulis pindah ke

Ma'hadul Qur'an No. 03, yang kini menjadi tempat untuk melanjutkan perjalanan bersama teman-teman yang saling mendukung dalam belajar dan berkembang, di mana orang-orangnya sangat welcome dan selalu siap membantu dalam setiap langkah perjalanan.

Penulis menyadari bahwa keterlibatan dalam organisasi adalah kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang, meskipun kontribusinya masih terbatas. Pengalaman penulis sebagai pengurus OSIS di MA Darul Ulum, anggota BEM Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi Sukorejo, dan Pengurus Komisariat IPPNU Lenteng telah memberikan banyak pelajaran mengenai tanggung jawab, kepemimpinan, dan peran perempuan dalam masyarakat. Meskipun peran yang dijalani masih kecil dan kontribusi yang diberikan belum terlalu banyak, pengalaman ini tetap memberikan pelajaran penting tentang kerja sama, keikhlasan, dan pentingnya memberi kontribusi pada sesama. Penulis berharap bisa terus belajar dan memperbaiki diri serta mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Aamiinn.


Jazakumullahu khairon.



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
PERPUSTAKAAN IBRAHIMY

NPP. 3512142F2006567

Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 PO. Box. 2 Kode Pos. 68374 Phone (0338) 452666 Fax. (0338) 453068
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR



**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.
Jabatan : Kepala Perpustakaan


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202039
Nama : DAYYINAH
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Kecamatan : Lenteng
Kabupaten : Sumenep
Provinsi : Jawa Timur
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Majhang
Pada Pesta Pertunangan (Studi Kasus Desa Lenteng
Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep)

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimi dengan persentase plagiasi terakhir sebesar **26%**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 16 Juli 2025
Kepala Perpustakaan,



Muhammad Ali Ridla, M.Kom.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

**LEMBAR PERNYATAAN
KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dayyinah
NIM/NPM : 2021202039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Universitas Ibrahimi atas karya ilmiah saya berupa skripsi yang berjudul:

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Majhang* Pada Pesta Pertunangan (Studi kasus Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan Universitas Ibrahimi berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 2 September 2025
Yang Menyatakan,



Dayyinah